

**PERAN POLITIK PEREMPUAN**  
**(STUDI ANALISIS PENAFSIRAN HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP**  
**QS. AN-NISA' AYAT 34)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Disusun oleh:

**NELI NI'MAWATI**

NIM: 1804026124

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas di bawah ini :

Nama : Neli Ni'mawati

NIM : 1804026124

Judul : **Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Hussein Muhammad Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Desember 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 26 Desember 2022



**Ketua Sidang**

**Moh. H. M. Ag**

197105071995031001

**Penguji I**



**Dr. H. Mokh Sya'roni, M.Ag**

197205151996031002


**Sekretaris Sidang**



**Moh. Hadi Subowo, M.T.I**

198703312019031003

**Penguji II**



**Mutma'inah, M.S.I**

198811142019032017

**Pembimbing I**



**Muhtarom, M.Ag**

NIP. 196906021997031002

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neli Ni'mawati

NIM : 1804026124

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuludin dan Humaniora

Judul Skripsi : Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Husein Muhammad Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34)

Penulis menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini hasil tulisan sendiri dan belum pernah ditulis oleh orang lain, tulisan ini merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali data-data yang dijadikan sebagai referensi.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis



Neli Ni'mawati

1804026124

## NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuludin

Dan Humaniora

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Neli Ni'mawati

NIM : 1804026124

Fakultas : Ushuludin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : **Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Husein Muhammad Terhadap QS. An-Nisa' ayat 34)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing I



Muhtarom M. Ag

NIP : 196906021997031002

## MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيرًا

“Barangsiapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikitpun”.

(QS. An-Nisa' : 124)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi kata-kata bahasa Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987.

Berikut penjelasan mengenai pedoman tersebut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat, dan huruf transliterasinya. yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

يَ	Fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

##### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t)

##### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rawḍah al-aṭfāl

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

تُحِبُّ: tuhibbu

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al. Dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

##### 1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*



Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ: syai'un

أَنْوَاءٌ: an-nau'

أُمِرْتُ: umirtu

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ: Wa huwa al-gafūru ar-rahīmu

### I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِیْعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas segala nikmat, taufik serta hidayah yang telah Allah swt. Curahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Politik Perempuan (Kajian Atas Pemahaman Husein Muhammad dan Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap QS. An-Nisa’ Ayat 34)*” merupakan syarat diperolehnya gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW.


Dalam penyusunan skripsi banyak kendala yang penulis alami, namun atas dukungan dan bimbingan oleh beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk semua kebaikan tersebut penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Mundhir, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, serta Bapak M. Syihabuddin, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan perizinan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhtarom M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan teliti.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada peneliti hingga peneliti mampu menulis skripsi ini.
6. Terkhusus orang tua saya Alm. Bapak Ahmad Sekhudin dan Ibu Nur Aini dan Bapak Warya selaku bapak sambung saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada anaknya.

7. Untuk kakek nenek saya sekaligus orang tua yaitu Bapak Karno dan Ibu Juhro yang selalu memberikan doa, dukungan dan selalu membantu biaya kuliah hingga sarjana untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk keempat paman dan bibi saya, Om Waudin, Om Abidin, Tante Sri Mulyatun, Tante Lili, yang selalu mendoakan ponakannya, serta memberikan dukungan, motivasi, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Untuk sepupu saya yang telah kembali ke sisi Sang Pencipta Alm. Khaura Kanza Nadifah dan meninggalkan kita semua pada 8 September 2022, yang telah memberikan banyak pelajaran di hidup saya, bahwa kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi jangan sampai membuat semangat kita jatuh, kita buktikan pada mereka bahwa kita bisa menjadi apa yang mereka harapkan sebelumnya, do'a, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Untuk partner hidup saya yang tak henti-henti menyemangati dan membantu keberlangsungan semester akhir ini, Mas Amir Syarifudin Baharsyah, terimakasih telah memberikan banyak waktu untuk membantu penulis.
11. Untuk Mbak Reda dan Mas Alwi orang yang paling baik yang pernah saya kenal, terimakasih sudah sangat membantu banyak sekali dalam proses penulis menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman IAT-C angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya serta membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Peneliti berharap skripsi yang telah tersusun ini dapat menambah wawasan dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan bagi pembaca.

Semarang, 12 Desember 2022  
Peneliti,



Neli Ni'mawati  
NIM : 1804026124

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DEKLARASI KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Peran Politik Perempuan.....	16
1. Pengertian Peran.....	16
2. Pengertian Politik.....	21
3. Peran Politik Perempuan.....	24
B. Sejarah Gerakan dan Peran Politik Perempuan di Indonesia.....	30
<b>BAB III : HUSEIN MUHAMMAD DAN PENAFSIRANNYA TERHADAP QS. AN-NISA' AYAT 34</b>	
A. Biografi Husein Muhammad.....	38
1. Riwayat hidup Husein Muhammad.....	38
2. Riwayat pendidikan Husein Muhammad.....	39
3. Karya dan penghargaan Husein Muhammad.....	40
B. Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad.....	42
1. Al-Qur'an Sebagai Kitab Hidayah.....	42
2. Mengetahui Konteks dan Kondisi Ayat.....	42
3. Memahami Bahasa.....	44
C. Penafsiran Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34.....	44

1. Dekonstruksi Kemapanan Pemikiran tentang Kepemimpinan Perempuan.....	44
2. Penafsiran Husein Muhammad.....	46
<b>BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT HUSEIN MUHAMMAD</b>	
A. Metode Penafsiran yang Digunakan Husein Muhammad.....	52
B. Penafsiran Husein Muhammad Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34.....	55
1. Kritik Husein Muhammad Terhadap Penafsiran Ulama Terdahulu.....	55
2. Pandangan Husein Muhammad Tentang Peran Politik Perempuan.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

Diskursus yang sudah sering dibicarakan adalah mengenai peran perempuan dalam ranah politik. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa perempuan hanya bisa memimpin dalam ranah domestik saja, namun realita sekarang perempuan bisa menjadi pemimpin di ruang publik yang sejajar dengan laki-laki. Tentu saja, peran politik atau sosial yang ingin diambil harus seimbang dengan kodrat dan kewajiban wanita sesuai syari'at yang telah Allah tetapkan. Peneliti disini berusaha menjelaskan bagaimana pandangan Husein Muhammad mengenai peran politik perempuan atas Surat An-Nisa' ayat 34.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, a) bagaimana penafsiran Husein Muhammad tentang peran politik perempuan terhadap QS. An-Nisa ayat 34, b) bagaimana metode Husein dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34.

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Sumber data primer berupa Al-Qur'an dan buku-buku karya Husein Muhammad dan data sekunder berupa buku atau penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Analisis deskriptif menjadi metode dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa Husein tidak berfokus pada penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 akan tetapi beliau lebih fokus mengkritik penafsiran ulama zaman dulu dikarenakan perempuan hanya bisa memimpin dalam ranah domestik saja melainkan bisa merambah ke ranah politik. Metode penafsiran yang digunakan Husein Muhammad adalah dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat ulama zaman dulu dan diinterpretasikan ulang sesuai dengan perkembangan zaman.

**Kata Kunci :** Politik, Perempuan, QS. An-Nisa ayat 34, Husein Muhammad.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan pemimpin di muka bumi. Mempunyai beberapa tugas yaitu mensejahterakan bumi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban manusia untuk berpolitik. Imam Al-Qurthubi juga berpendapat bahwa kewajiban manusia memilih pemimpin sebuah negara untuk mengatur sistem kehidupan di masyarakat, membuat hukum secara adil, menciptakan keadilan serta sesuatu yang penting lainnya dan diperlukan untuk kehidupan sosial. Semua ini adalah masalah politik.<sup>1</sup>

Dewasa ini, politik secara singkat bisa dirumuskan sebagai sesuatu step untuk mengatur urusan-urusan kehidupan sosial dengan tujuan mensejahterakan dunia dan akhirat. Dengan demikian politik dapat diartikan sebagai waktu yang luas. Ia hadir baik di ruang domestik maupun publik, ruang budaya maupun agama, personal dan publik. Namun istilah politik dalam pemikiran beberapa tokoh zaman sekolah telah menciut menjadi sebutan politik praktis, politik terstruktur, memperebutkan jabatan untuk kepentingan sorangan atau golongan yang bersifat sesaat, tidak lagi buat kepentingan masyarakat umum dalam jangka waktu yang panjang.

Seperti yang terkandung pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa posisi perempuan secara umum dalam masyarakat Arab sangatlah rendah bahkan tertindas. Bukan hanya dianggap sebagai makhluk yang lemah dari segi fisik dan mental, akan tetapi wanita dinilai pula sebagai harta yang harus diwariskan dan diperlakukan seperti budak. Dalam hal tauhid, laki-laki dan perempuan mengalami masalah pada masa kelahiran Islam karena terbentuknya sistem kehidupan patriarki di tanah Arab.

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *"Islam Agama Ramah Perempuan"*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2913), hal. 189.



Timbulnya istilah ketidakadilan gender tidak dikarenakan kegagalan penyampaian Muhammad tentang doktrinnya, akan tetapi disebabkan oleh beberapa hal seperti interpretasi, argumen, ucapan dan pengalaman batin ulama setelah kenabian Muhammad saw yang banyak mengandung bias gender. Atas sumber tersebut, signifikansi perbedaan antara inti penafsiran dan sumber penafsiran harus diteliti. Al-Quran dan Sunnah merupakan pusat penafsiran, sedangkan yang lain merupakan hasil dari penafsiran yang bisa jadi bias atas realitas sosbud, politik dan nuansa psikis ketika penafsiran Al-Qur'an tersebut diturunkan ataupun ketika penafsiran ketika menerima hadits yang lalu disampaikan untuk pihak ketiga.

Terdapat sejumlah pemahaman yang bisa digunakan dalam rangka menginterpretasi dasar agama yang “terkesan” memiliki bias gender. Sumber tersebut berupa Al-Quran dan Hadits. Terdapat beberapa pemahaman yang sering dilakukan pada jaman saat ini yaitu pemahaman hermeneutik (*hermeneutic approach*) dan pemahaman sejarah (*historical approach*). Menurut Ricoeur bahwa tatanan hermeneutik tidak saja terbatas pada bahasa, akan tetapi pada sejarah. Dengan itu, selain pemahaman hermeneutik, pemahaman sejarah juga bisa dilakukan untuk memahami suatu teks berdasarkan latar belakang diturunkannya karena keduanya mempunyai kesalingan.<sup>2</sup>

Sejarah peradaban Islam mengklaim bahwa perempuan dijinakkan. Kegiatan perempuan hanya sebatas di rumah, menunggu dan melayani laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan untuk mengembangkan potensi intelektualnya, sehingga perempuan tidak dapat melakukan apa yang pria lakukan. Walaupun mereka diberi tempat hanya untuk belajar, membaca dan menulis. Ajaran mereka sebatas bisa belajar sholat, puasa, zakat, haji, haid, nifas dan masalah reproduksi lainnya. Kegiatan sosial-politik budaya mereka terbatas. Mereka dilarang memegang jabatan dalam pengembangan kebijakan publik atau politik.

---

<sup>2</sup> Ricoeur Paul, 1982. *Hermeneutic and Human Sciences*. John B, Thomson (ed). Cambridge: Cambridge University Press.

Di mata publik, keberadaan perempuan di ruang publik bisa menjadi bencana sosial, sehingga perempuan muslimah akan tenggelam dalam tumpukan sejarah laki-laki. Mereka dilupakan dan dipisahkan dari dialektika sosial-politik. Sistem patriarki mendominasi pemikiran dengan cara yang sangat dominan. Dikatakan bahwa ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan kepada perempuan sebagai sebuah upaya untuk mencegah timbulnya suatu fitnah.

Kalimat “fitnah” bisa diartikan sebagai cobaan atau ujian diri diganti makna yaitu menggoda. Bisa diartikan menggoda hati laki-laki. hingga mempunyai perkembangan menjadi “kekacauan sosial”. Dunia seperti ini sudah kehilangan sebuah cara bagaimana melindungi tanpa ada batas. Hal selanjutnya adalah membuat peraturan baru yang membatasi gerakan seseorang di ruang-ruang sosial, budaya, dan politik secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pemikiran tersebut terjadi dan menyebabkan hancurnya peradaban kaum muslim dikarenakan serangan oleh tentara Mongol ke negara kekuasaan Islam pada tahun 1256 M. Dan sebelumnya, serbuan oleh tentara Salib atau yang populer disebut sebagai Perang Salib selama dua abad. hancurnya wilayah tersebut diikuti oleh hancurnya peradaban Islam di Andalusia pada tahun 1492 M. Namun beberapa ilmuwan berargumen bahwa marginalisasi perempuan di ruang publik dan pengetahuan dengan khusus, maka penyebabnya adalah kebijakan negara dalam mematikan aktivitas intelektual dan kebebasan berpikir, serta hilangnya kritik terhadap kepemimpinan. Hal tersebut berlangsung beku. Hal tersebut diulang terus menerus dan pembajakan. Argumen terhadap pemikiran yang dianggap rancu akan dipandang kriminal. Marginalisasi dan merendahkan perempuan menjadi masif dan terstruktur. Lamanya keadaan ini sekitar tujuh abad.<sup>3</sup>

Sistem patriarki memberikan kontribusi yang besar terhadap cara pandang dikotomis yang berpandangan bahwa perempuan merupakan pelayan

---

<sup>3</sup> Husein Muhammad “*Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*” hal. 53

bagi laki-laki karena kedudukannya lebih rendah. Pandangan dikotomis ini memunculkan stigmatisasi terhadap perempuan, yang pada akhirnya memunculkan ketidakadilan gender lebih lanjut. Rasulullah SAW membawa sebuah ajaran yang salah satunya berbicara mengenai kedudukan perempuan dengan laki-laki adalah sama-sama seorang manusia ciptaan Allah yang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi (QS Al-Hujurat, ayat 13). Keduanya jelaslah berbeda, akan tetapi tidak boleh menjadi penyebab kelemahan, serta harus dilihat sebagai kekuatan bersama dalam memenuhi misi hidup.

Budaya patriarki ini kemudian dikritik habis-habisan oleh tokoh-tokoh feminis Muslim. Mereka menganggap bahwa teks-teks agama yang rawan bias gender sangat butuh untuk dipikirkan kembali. Karena jika Al-Qur'an dikaji secara komprehensif, maka akan terlihat bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam banyak bidang, termasuk dalam masalah kepemimpinan. Hal tersebut menjadi sebuah landasan sebuah partisipasi seorang perempuan dalam bidang politik dan ekonomi.<sup>4</sup>

Dalam hampir setiap aspek kehidupan sosial dan keagamaan, perbedaan dalam pemberian hak-hak kehidupan antara laki-laki dan perempuan sering kali timbul. Salah satunya terkait dengan kepemimpinan, itu semacam kesadaran bahwa orang layak dan harus menjadi pemimpin. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman dan penafsiran ayat atau hadis yang parsial, sehingga perempuan hanya bisa ditempatkan pada ranah domestik. Ada alasan lain seperti alam dilihat sebagai anugerah dari Tuhan, meskipun banyak dari apa yang terlihat sebagai alam sebenarnya adalah buatan masyarakat.<sup>5</sup>

K.H. Husain Muhammad mengatakan bahwa di dalam riwayat kenabian mencatat banyak sekali perempuan yang ikut berperan dengan pria. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan istri-istri Nabi lainnya, Fatimah (anak), Zainab (cucu perempuan) dan Sukayna (cucu perempuan), kerap ikut berdiskusi

---

<sup>4</sup> Baharudin Masiyan, "Advokasi Buya Husein Muhammad dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan" dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 6 No. 2, Desember 2021 (pp 75-82)

<sup>5</sup> Amelia Fauzia, "Tentang Perempuan dan Islam; Wacana dan Gerakan", (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 143

tentang topik sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan dalam dan luar negeri. masyarakat patriarki. Sejumlah sahabat Nabi yang perempuan, seperti Rabi binti al-Muawwidz, Ummu Athiyah al-Anshariah dan Nusaybah binti Ka'b ikut bergabung dengan kaum pria dalam memerangi ketidakadilan dan penindasan. Sahabat Umar pun pernah menunjuk al-Syifa dan memberikannya jabatan sebagai pengelola pasar di Madinah, al-Shifa merupakan seorang perempuan yang cerdas dan amanah.<sup>6</sup>

Di dalam kitab karangan al-Qadhi Abu Syuja' (w. 533H) yang berjudul *matn al-ghayah wa al-taqrib* terdapat sebuah hadis yang menyinggung mengenai persoalan kepemimpinan perempuan yang disebutkan bahwa:

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

“Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan”. (HR. Bukhari bab kitab al-naby saw. ila kisra wa qaysar).<sup>7</sup>

Terdapat latar belakang sejarah yang menjadi alasan hadis ini. Diceritakan bahwa Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwa setelah wafatnya Raja Kisra, terjadi perebutan kekuasaan di Persia dan putri Raja Kisra lah yang kemudian menjadi penggantinya yang kemudian menjadi semena-mena dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat (*otoriter*). Maka dari itu, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa konteks yang terkandung di dalam hadis tersebut yang menjadi permasalahan bukanlah perempuannya akan tetapi diakibatkan oleh hilangnya sebuah asas demokratis dalam proses sistem politik sehingga tercipta sebuah pemerintahan yang *otoriter*.<sup>8</sup>

Sehubungan mengenai persoalan hadis ini, beberapa ulama mengomentari status hukum pemimpin perempuan. Ismail al-Shan'ani mengemukakan dua pendapat yang berbeda. Pertama, menurut sebagian besar ulama (*jumhur*), tidak sah mengangkat seorang kepala negara perempuan. Pendapat yang ke dua Ibnu Jarir al-Tabari yang membolehkan perempuan

---

<sup>6</sup> Ridwan, “Kepemimpinan Perempuan dalam Literatur Islam Klasik”, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 3 No.1 , Jan-Jun 2008 pp.17-29

<sup>7</sup> Hadits No 4163

<sup>8</sup> Lukman S Thahir. “Studi Islam”, Jakarta 2007 hal.130

menjadi pemimpin.<sup>9</sup> Akan tetapi, melihat beberapa argumen ulama yang berbeda dalam masalah genting ini menggambarkan terjadinya perdebatan akademik yang produktif dan menghargai, tidak harus memperlihatkan sikap truth claim dengan semangat fanatik yang parsial, penuh kebencian pada kelompok yang berbeda. Dari perbedaan tersebut bisa memberikan informasi bahwasanya pro kontra mengenai kepemimpinan perempuan merupakan isu klasik, namun selalu aktual.

Fakta sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa banyak tokoh-tokoh perempuan yang memiliki kemampuan kecerdasan intelektual dengan berbagai pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat mencapai level setara bahkan sampai melampaui kemampuan yang dimiliki laki-laki sehingga mampu menjadikannya menjadi seorang cendekiawan bahkan ulama. Fakta ini menantang persepsi khalayak umum yang mengatakan bahwa pikiran, intelek, serta moralitas perempuan berada di bawah dari pada pikiran, intelek, dan moralitas laki-laki. Islam menganjurkan cita-cita humanis *universal* yang membebaskan dari penindasan, diskriminasi, penaklukan dan kebodohan sehingga terbentuk sebuah tatanan kehidupan yang adil, rukun, serta penuh dengan kesadaran akan hak-hak sesama manusia satu sama lain.

Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem yang beranggapan bahwa laki-laki atau perempuan sebagai korban. Ketidakadilan ini bukti dalam bentuk peminggiran, proses kemiskinan, beranggapan tidak harus ikut serta dalam membuat ataupun mengambil keputusan publik, diskriminasi dan kekerasan.<sup>10</sup> Dalam memahami persoalan diatas harapan muncul anggapan-anggapan yang lebih manusiawi dan adil.

Seperti halnya yang sudah tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an, pembahasan mengenai gender terlihat di dalamnya salah satunya yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani, "*Subulussalam juz 4*" (Beirut:Darul Ihya, al-Turats, 1379), hal.123.

<sup>10</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hal. 12-13

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa’: 34)<sup>11</sup>

Husein Muhammad berpendapat mengenai ayat tersebut bahwa legalitas larangan perempuan menjadi pemimpin adalah salah tempat. Alasannya adalah dikarenakan konteks ayat yang berhubungan dengan sebuah kepemimpinan di ranah domestik menggunakan alat metodologi utama analogi (*qiyas aulawi*).<sup>12</sup> Selain itu, persoalan ini juga dikait-kaitkan dengan tafsir literal teks hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang mengatakan bahwa “*suatu kaum/bangsa yang dipimpin oleh seorang wanita tidak akan bahagia*”<sup>13</sup> sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan ulama atas hadits tersebut.

Menurut Husein Muhammad, seseorang dapat mengubah budaya patriarki dengan mempelajari literatur Islam yang mengandung pandangan patriarki. Hingga saat ini, Muhammad Hussain dianggap berhasil mereformasi pesantren dan menghilangkan budaya misoginis dan patriarki. Dia melakukan

<sup>11</sup> “*Qur’an Kemenag*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>.

<sup>12</sup> Husein Muhammad, “*Tafsir Gender Dalam Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia*”, Adnan Mahmud. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm 106-107.

<sup>13</sup> Abu Abdillah Bukhari, “*Sahih Bukhari juz 4*” (Beirut: Dar Ibn Katsir 1987)

reformasi ini dengan memikirkan kembali literatur Islam dan mengkritik fiqh dan sumber-sumber ketuhanan yang bias terhadap perempuan.<sup>14</sup>

Mengenai realitas sosial saat ini, beberapa ilmuwan HAM dari penjuru dunia menegaskan untuk menyiapkan kekuatan mengakhiri perlakuan diskriminatif dan penyalahgunaan HAM. Perjuangan tersebut yang menyatukan argumen-argumen pengetahuan dan perbuatan politik yang melahirkan instrumen-instrumen hukum, studi-studi, organisasi, koalisi ruang sosial, politik dan sosbud. Itu ditujukan untuk pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan mengakhiri penindasan kepada mereka. Semua pihak sepakat bahwa hak asasi perempuan ialah hak-hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Perempuan mempunyai semua kemampuan sebagaimana yang dipunyai oleh laki-laki. Dalam artian, bukan hanya laki-laki, perempuan mempunyai kekuatan fisik, akal, kecerdasan intelektual, kepekaan spiritual, hasrat seksual dan sebagainya. kemampuan kemanusiaan ini dianugerahkan Tuhan kepada makhluk yang hidup di mana pun dan kapan pun sebagai syarat menjalankan perintah Tuhan, antara lain mengelola dan memakmurkan bumi dan alam.

Bekal kemampuan itu, manusia bisa menjalankan banyak masalah sosial, ekonomi, politik dan lainnya serta kaitanya dengan kehidupan manusia. Dengan sumber dipilih, memimpin dan dipimpin, berpolitik praktis, berinteraksi, bertransaksi secara ekonomi, berpartisipasi, berorganisasi dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Demikianlah, bahwa dalam Islam perempuan sangat dihargai sama halnya laki-laki. Keikutsertaan amerika dalam menggapai semua dimensi kehidupan. Uraian Islam sudah memberi ruang untuk perempuan, sebagaimana laki-laki, agar bisa menjalankan perannya di politik/publik untuk menjadi pintar dan terampil, dan memberi manfaat bagi kehidupan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal 108.

<sup>15</sup> Husein Muhammad “*Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*”. hal. 192

<sup>16</sup> Husein Muhammad “*Menyusuri Jalan Cahaya*”. hal. 189

Dengan begitu penulis akan melakukan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “**Peran Politik Perempuan (Kajian atas Pemikiran Husein Muhammad QS. An-Nisa’ : 34)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk dapat menyusun skripsi ini, maka ditentukan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana metode penafsiran Husein Muhammad dalam menafsirkan QS. An-Nisa’ ayat 34?
2. Bagaimana penafsiran Husein Muhammad terhadap QS. An-Nisa’ ayat 34 mengenai peran politik perempuan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah yang sudah dipaparkan dapat diambil sebuah tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui metode penafsiran Husein Muhammad dalam menafsirkan QS. An-Nisa’ ayat 34
  - b. Untuk mengetahui penafsiran Husein Muhammad mengenai QS An-Nisa’ ayat 34 terhadap peran politik perempuan.

### 2. Manfaat penelitian

Kebermanfaatan dari kajian ini perlu dipertegas guna dapat memberikan manfaat sehingga andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

#### a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, setidaknya-tidaknya dapat bermanfaat sebagai sumbangsih di dunia pendidikan Islam. Sebagai bahan ajar keilmuan di fakultas, khususnya bagi mahasiswa fakultas Ushuludin dan Humaniora, program studi dan tafsir Al-Qur'an, yang akan mengerjakan karya ilmiah yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dan secara umum bagi setiap orang yang mempelajari Al-Qur'an. Tafsir Alquran.



2) Untuk salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai gelar sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini hendaknya memberikan kontribusi bagi pemahaman penulis dan memberikan pengetahuan kepada peneliti lain, khususnya mengenai peran politik perempuan. Di masa depan, berfungsi sebagai panduan untuk menjalani kehidupan masyarakat.
- 2) Dengan penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini merupakan suatu tulisan ilmiah yang gunanya untuk mengklarifikasi dan membatasi informasi yang digunakan dalam literatur pada topik yang dibahas secara khusus, seperti peran politik perempuan.

1. Penelitian karya Masiyan Baharudin berjudul "*Advokasi Buya Husein Muhammad dalam peningkatan Partisipasi Politik Perempuan*" dari UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Studi ini mengkaji Buya Husein Muhammad berperan dalam memastikan pengarusutamaan gender di pesantren di Jawa. Kajian ini akan melihat bagaimana Buya Husein Muhammad memaknai kembali sastra Islam yang cenderung misoginis dan segregatif terhadap perempuan. Studi ini juga melihat langkah-langkah yang diambil oleh Buya Husain Mohammed untuk memperkenalkan interpretasi gender di pesantren di Jawa.
2. Penelitian karya Ridwan Ridwan berjudul "*Kepemimpinan Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*" dari STAIN Purwokerto. Kajian ini mengkaji pendapat Husein Muhammad tentang pembangunan peradaban manusia yang anggun dan bermartabat, yang harus diperlakukan sama atas dasar penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya (karamah insaniyah), yang telah melekat dalam dirinya sejak kelahirannya. Dalam situasi sekarang ini, setiap pria dan wanita

memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Dengan demikian, persaingan untuk ruang publik terbuka untuk semua atas dasar persaingan dan kesuksesan. Menciptakan iklim demokrasi di segala bidang kehidupan, termasuk politik, tidak mungkin tanpa partisipasi dan partisipasi perempuan.

3. Penelitian karya Ziyah Yusriani dan Indah Abror berjudul “*Hadist Of Women Leadership in The Qira’ah Mubadalah Approach.*” Kajian ini berfokus pada peran perempuan dalam dunia keluarga dan politik dengan menggunakan pendekatan Kiraa Mulia.
4. Penelitian karya Afrizal berjudul *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad*. Kajian ini berfokus pada gagasan-gagasan Hussain Muhammad tentang feminisme yang berpijak pada gagasan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, namun berbeda dengan feminis lainnya, gagasannya selalu bersumber dari ajaran Islam, khususnya ajaran Islam klasik. Setiap orang di ruang publik politik memiliki hak untuk berpartisipasi. Seperti dalam kepemimpinan politik, perempuan bisa menjadi pemimpin politik di semua tingkatan. Kepemimpinan didasarkan pada kualitas keterampilan dan kejujuran. Setiap orang yang berbicara tentang kepemimpinan dipaksa untuk mencari kriteria yang paling efektif. Dalam konsep siyasah fiqh Hussain Muhammad, tidak ada pelarangan peran politik perempuan dalam Islam, yang berujung pada pelarangan Al-Qur’an dan hadis, yang harus dipahami konteks, konteks, konteks. seputar wahyu ayat atau hadis.
5. *Islam dan Kepemimpinan Perempuan*. Artikel populi center Darin Atiandina. Cirebon, Wawancara Husein Muhammad 18 Agustus 2022.<sup>17</sup> Artikel ini membahas tentang sikap Husain Muhammad terhadap Surat An-Nisaa ayat 34, Kedudukan perempuan yang dimaknai tunduk pada laki-laki muncul dari struktur masyarakat dan budaya yang didominasi laki-laki, demikian sebutannya. disebut peradaban/budaya patriarki.

---

<sup>17</sup><https://populicenter.org/2022/09/27/islam-dan-kepemimpinan-perempuan-refleksi-pemikiran-kh-husein-muhammad/> diakses pada 15 November 2022 pukul

Menurut Buya Husein, puisi ini harus menjadi puisi informatif yang menggambarkan realitas sosial abad ketujuh yang terkait dengan budaya ini. Sementara puisi itu hanya sebatas melaporkan realitas kaum penaklukan perempuan, teksnya tidak menuntut atau membenarkan penaklukan perempuan. Buya Husein mengatakan bahwa kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan yang menjadikan mereka layak menjadi pemimpin adalah kecerdasannya yang tinggi, pemikiran yang tegas, tekad yang kuat, kekuatan fisik, literasi, keberanian, dll.

6. Penafsiran K.H. Husein Muhammad Mengenai Ayat-ayat Kesetaraan Gender dan Analisis Kritis Terhadap metode Penafsirannya Skripsi Sc Syekh Nurjati Cirebon.<sup>18</sup> Penafsiran ini berfokus pada penafsiran-penafsiran Husein mengenai Ayat-Ayat Gender yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya perempuan masih berada di posisi sebagai bagian dari laki-laki, dipinggirkan dan diperlakukan secara keras. Hal tersebut bisa kita lihat secara real terhadap peran mereka baik dalam ranah domestik maupun publik. Husein muhammad menilai hal ini bahwa tidak bisa dipertahankan lagi sebagai sesuatu hal bersifat umum dan mutlak. Dalam artian tidak semua laki-laki lebih berkualitas dari perempuan, dan tidak semua perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini tidak saja dipandang sebagai sesuatu yang diskriminasi dengan dasar kemanusiaan, melainkan bukti-bukti sosial telah membantunya. Hal ini merupakan sebuah niscaya yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Zaman telah maju dan semakin banyak perempuan yang memiliki potensi yang serupa dengan laki-laki. Banyak perempuan di ruang kehidupan bisa tampil dengan peran kepemimpinan baik ranah domestik maupun publik.
7. Meneguhkan Kesetaraan Gender yang Berkeadilan dalam Islam, Jurnal Harakat An-Nisa vol 5 No. 2, Desember 2020 (pp.47-58) Ayub Mursalin

---

<sup>18</sup> <https://populicenter.org/2022/09/27/islam-dan-kepemimpinan-perempuan-refleksi-pemikiran-kh-husein-muhammad/> diakses pada 16 November 2022 pukul 13:31.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,<sup>19</sup> jurnal ini membahas tentang bahwa Ketidaksetaraan gender bukanlah kegagalan yang dialami nabi Muhammad saw, hal tersebut merupakan interpretasi, pemikiran, pendapat hukum, imajinasi penerusnya adalah penyebab bias karena mereka menafsirkan Al-Qur'an dan As-sunnah berdasarkan fakta pada penurunan ayat al-Qur'an pada masa itu. Untuk menafsirkan doktrin dan ajaran yang diduga bias dapat menggunakan banyak pendekatan yaitu hermeneutik, historis dan komprehensif. Dari situlah nanti kita bisa melihat apa makna gender yang sesungguhnya bagi kehidupan manusia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode analisis masalah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari buku dan literatur lainnya, serta menggunakan sumber literatur yang relevan terutama meneliti pertanyaan pokok dan mendiskusikan masalah yang telah dirumuskan. Objek utama penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh Husein Muhammad khususnya pada QS. An-Nisa' Ayat 34

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori antara lain:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang memuat data pokok untuk penelitian. Adapun sumber utama kajian ini adalah Al-Qur'an dan buku karya Husein Muhammad yaitu Islam Agama Ramah Perempuan, Fiqh Perempuan dan karya Husein lainnya.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian. Adapun yang sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>19</sup> Ayub Mursalin *Meneguhkan Kesetaraan Gender yang Berkeadilan dalam Islam*, Jurnal Harakat An-Nisa vol 5 No. 2, (Desember 2020) hal.47-58

adalah, buku, jurnal, disertasi, jurnal dan opini tentang peran politik perempuan

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumenter yaitu dengan mengumpulkan, menelaah dan mencatat data yang relevan dengan pokok bahasan yang dibahas dan diperoleh dari buku, buku, jurnal, disertasi. Metode dokumenter ini didasarkan pada pandangan dua kepribadian terhadap peran politik perempuan. Selain itu, metode dokumenter juga digunakan dalam beberapa literatur seperti buku, majalah dan lainnya. Yang membantu dan mendukung data yang dibutuhkan.

### 4. Metode Analisis Data

Untuk sampai pada prosedur penelitian akhir, penulis menggunakan teknik analisis data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Mengenai metode analisis data, metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami objek penelitian dengan bantuan data dan sampel yang terkumpul tanpa analisis atau generalisasi. Dengan kata lain, penelitian ini mempertimbangkan masalah atau memusatkan perhatian pada masalah, mengkaji penelitian yang sedang dilakukan, mengembangkan dan menganalisis hasil penelitian, dan mengambil keputusan.<sup>20</sup> Selain itu, analisis isi juga dapat berarti penelaahan bahan-bahan untuk tujuan khusus peneliti. Selain itu, untuk mencapai tujuan penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang jelas diperlukan agar penelitian disertasi ini mudah dipahami. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2017, hal 29.

Bab II, pada bab ini merupakan landasan teori yaitu politik perempuan yang terdiri dari pengertian peran, pengertian politik dan pengertian peran politik perempuan serta sejarah gerakan politik perempuan di Indonesia.

Bab III, pada bab ini berisi mengenai biografi Husein Muhammad beserta penafsirannya terhadap surat An-Nisa' ayat 34.

Bab IV, pada bab ini merupakan analisis penafsiran surat An-Nisa ayat 34 terhadap Peran Politik Perempuan menurut Husein Muhammad dan Metode penafsiran nya.

Bab V, pada bab ini adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan atas seluruh pembahasan yang telah dikemukakan dan saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Peran dan Politik

##### 1. Pengertian Peran

Peran adalah hal yang harus dipunyai seseorang dengan status sosial yang tinggi.<sup>21</sup> Peran sangat erat kaitannya dengan status sosial sehingga sulit untuk membedakannya. Soerjono Soekanto memberi penjelasan bahwa peran bisa disebut sebagai pola perilaku yang dikaitkan dengan suatu situasi. Soerjono Soekanto lebih lanjut berpendapat bahwasanya peran merupakan aspek dinamis sebuah situasi.<sup>22</sup> Peran ialah peran yang dijalankan dalam setiap situasi dan cara berperilaku untuk beradaptasi dengan pekerjaan dalam arti luas adalah pekerjaan yang memberi harapan berkembang. Jika seseorang melakukan tugas sama dengan posisinya, maka dia melakukan peran.

Secara terminologis ialah sekumpulan tingkah yang diharapkan menjadi hak milik oleh yang mempunyai jabatan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Yaitu “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran bisa juga dikatakan sebagai sekumpulan tingkah laku yang diharapkan menjadi hak milik seseorang yang memiliki peran penting di masyarakat. Sedangkan peranan ialah perilaku yang dilakukan oleh manusia di sebuah peristiwa.<sup>23</sup>

Peran juga bisa dikatakan sebagai kegiatan yang kita jalankan atau sekumpulan/organisasi. Alangkah baiknya peran dijalankan oleh suatu kumpulan/organisasi biasanya diatur dalam suatu hukum yang mempunyai fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu harapan

---

<sup>21</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *"Kamus Bahasa Indonesia, Kontemporer"*, 1st ed. (Jakarta: Modern English Press, 1991). hal. 1132.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *"Memperkenalkan Sosiologi"* (Jakarta: Rajawali, 1982). hal. 33.

<sup>23</sup> Syamsir, *Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86.

(expected role) dan tindakan (actual role). Ketika menjalankan peran yang dilalui, ada beberapa faktor pendukung dan penghalang.

Setiap manusia mempunyai peranan yang tidak sama sesuai dari jabatan yang ampuh. Jabatan yang mereka duduki tersebut mempunyai harapan-harapan dan tujuan tertentu dari masyarakat sekitar, contoh: dalam peranan yang ada hubungannya dengan pekerjaan, seseorang diharapkan melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan peran tersebut.<sup>24</sup>

Perbedaan antara posisi dan peran hanya dibatasi oleh kepentingan ilmu. Mereka tidak dapat dipisahkan, karena peran dan posisinya dihubungkan oleh ciri-ciri umum. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan sebaliknya tidak ada kedudukan yang tidak berperan langsung dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut teori peran, interaksi sosial diwakili oleh orang yang melakukan dengan norma budaya. Harapan peran, sesuai dengan pandangan ini, adalah gagasan luas yang mengarahkan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Seseorang yang menjalankan peran tertentu, seperti politisi, pengacara, dokter, guru, orang tua, anak, wanita, atau pria, seharusnya bertindak sesuai dengan peran tersebut, menurut pengertian ini.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa jenis menurut Bruce J. Cohen diantaranya:<sup>27</sup>

1. Peran yang nyata (Enacted Role) adalah suatu cara yang benar-benar dijalankan manusia atau organisasi ketika menjalankan peran tersebut.
2. Peran yang dianjurkan ( Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflict) yaitu suatu kondisi dialami manusia yang mempunyai jabatan yang dituntut oleh harapan dan tujuan yang bertentangan.

---

<sup>24</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS) (Jakarta:CV. Rajawali,1981) hal. 99

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 268.

<sup>26</sup> Maulana Syahid, "*Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*", Agama dan Hak Asasi Manusia 4 (2014). hal. 36.

<sup>27</sup> S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Pukul 23.13 WIB.



4. Kesenjangan peran (Role Distance) adalah praktik peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan manusia ketika menjalankan peranan tertentu.
6. Model peran (Role Model) yaitu manusia yang menjadi tauladan yang perlu kita tiru.
7. Sekumpulan atau ruang lingkup (Role Set) adalah relasi manusia dengan yang lain ketika sedang menjalankan sesuatu.

Dalam batas tertentu, peran sebab akibat seseorang dapat memperkirakan perilaku mereka sendiri atau orang lain. Setiap pihak yang berkepentingan akan dapat memodifikasi perilaku mereka agar sesuai dengan kelompok tempat mereka berada. Setiap anggota masyarakat selalu memiliki beberapa peran sekaligus. Peran-peran tersebut meliputi peran ideal, peran yang diambil, dan peran yang dimainkan. Keadaan ini sering menimbulkan masalah bagi pemegang peran karena:

1. Menjadi pemilik beberapa peran sekaligus, seseorang berurusan dengan banyak pihak memainkan banyak peran pada saat yang bersamaan.
2. Peran tersebut membutuhkan interpretasi yang berbeda dan terkadang tidak konsisten.
3. Pemeran merupakan penghubung antara pihak satu dengan lainnya.

Meski jabatan dan peran pasti terhubung dan sukar dipisahkan, namun tetap ada perbedaan di antara keduanya. Setidaknya ada enam arti status dalam kamus bahasa Indonesia, diantaranya:<sup>28</sup>

1. Tempat (kediaman).
2. Status (keadaan dimana seseorang mempunyai jabatan dalam sebuah negara)
3. Tempat pegawai (pengurus lembaga)

---

<sup>28</sup> W.J.S Poerwadarminta, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

4. Wilayah
5. Tinggi rendah, pangkat dan jabatan yang sebenarnya

Soerjono Soekanto memaparkan jika status dimaksud selaku tempat seorang dalam kelompok sosial maupun posisi dalam hubungannya sama orang lain di kelompok yang lebih besar. Status publik mengacu pada posisi universal seorang dalam publik dalam kaitannya dengan orang lain dalam perihal jalinan sosial, kepentingan, hak serta kewajiban.<sup>29</sup>

Dengan demikian, peran merupakan konsekuensi dari posisi. Maksudnya hasil berupa sebuah aktivitas dikarenakan sebuah posisi disebut sebagai peran. Sementara itu, peran, posisi, dan fungsi juga memiliki arti yang sama, meskipun memiliki perbedaan:<sup>30</sup>

1. Pekerjaan
2. Kerja bagian dari tubuh
3. Kebesaran yang berhubungan.

Bersumber pada uraian tersebut, ada sebagian perbandingan dari fungsi serta peran. Peran meliputi aksi ataupun aksi yang dicoba dikala sesuatu peristiwa terjalin. Sebaliknya fungsionalitas lebih berkaitan dengan aspek usability ataupun biasa digunakan pada karya- karya yang cocok dengan letaknya.

Ketika seorang telah melakukan hak dan kewajibannya terhadap kedudukan yang tempati, bisa diartikan bahwasanya ia telah menjalankan perannya. Terdapat hasil dari beberapa peran dari latar belakang, jabatan yang tidak bisa dipisahkan. Adanya peran tersebut adalah kedudukan yang telah mendasari setiap hal yang dilakukan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Dewasa ini sering terlihat bahwasanya pembaruan manusia berperan dalam mencari kesejahteraan ekonomi oleh kaum perempuan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum selalu meningkat dari masa ke masa. Tak heran bahwasanya perempuan yang terakhir mempunyai gilirannya

---

<sup>29</sup> Soekanto, "*Memperkenalkan Sosiologi*". hal. 216.

<sup>30</sup> Syahid, "*Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*". hal. 37.

harus melakukan kerja double. Selain mengurus suami dan anak, mereka juga bekerja diluar.

Dalam ajaran Islam menyatakan bahwa perempuan berperan baik dalam hal ekonomi maupun. Dasar Islam dari al-Qur'an, hadits maupun fiqh tidak ada satupun yang mempermasalahkan pekerjaan dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apapun yang dibutuhkan di kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk sosial. Islam menegaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan yang bekerja dan beramal akan mendapatkan kehidupan yang mulia serta sejahtera.

Dewasa ini dalam jangka waktu yang agak lama, mereka masih saja dihipit oleh beberapa masalah yang sangat memprihatinkan. seperti kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, minimnya tingkat kesejahteraan, penindasan dan kekerasan adalah masalah yang besar dan menghadapinya membutuhkan kerja keras yang profesional. Oleh karena itu, tugas berat tersebut tidak bisa hanya dikerjakan oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan pun harus terlibat dalam menangani hal hal tersebut.

Kerja keras dengan profesional oleh laki-laki dan perempuan merupakan tuntutan agama yang bernilai ibadah. Tapi dalam suatu waktu perempuan yang sudah berkeluarga harus terlibat dalam tuntutan dalam suatu berkeluarga, hal ini tentu tidak mudah. Argumen-argumen antara berbagi tugas dalam rumah tangga dan kepentingan ekonomi sosial keagamaan akan terelakkan. Hal yang sangat tidak ada selain bagaimana keduanya mampu menjadikan kehidupan keluarga mereka dalam keadaan yang harmonis dan maslahat.

Beberapa penjabaran diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwasanya peran ialah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugas sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya. Bisa dikatakan bahwa peran ialah suatu tugas seseorang yang wajib dan berkaitan dengan posisi yang dijabatnya dalam suatu kelompok tertentu yang menerangkan apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi

tersebut agar terpenuhinya harapan-harapan mereka sendiri maupun orang disekitar kita.

## 2. Pengertian Politik

Politik bersumber dari bahasa Yunani yang berarti kebijakan dalam lingkup daerah, kota, ataupun negara (*city-state*).<sup>31</sup> Politik disebut "*Siyasah*" dalam bahasa Arab atau "*Politic*" dalam bahasa Inggris. Cerdas atau bijaksana juga merupakan arti dari politik. Seringkali dalam percakapan keseharian kita seolah memaknai politik sebagai langkah dalam mencapai tujuan, namun pada kenyataannya sangatlah sulit untuk mendefinisikannya menurut kalangan ilmuwan politik itu sendiri.<sup>32</sup>

Adapun secara terminologi pengertian politik memiliki banyak sekali perbedaan dikalangan para ahli. Salah satunya yang dipaparkan oleh Budiarto yang mengatakan bahwa "*secara umum politik (politik) dipahami sebagai berbagai macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara), yang melibatkan proses mendefinisikan tujuan sistem dan mencapai tujuan tersebut*". Selain itu Al-Bahnasawi juga mengemukakan pendapatnya dengan menitikberatkan kepada tujuan syariat yaitu kebersamaan seluruh manusia dengan menyebutkan "*Politik adalah sarana dan upaya untuk memecahkan masalah umat dengan bantuan perangkat hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan umat Islam*".<sup>33</sup>

Politik dapat diartikan sebagai semua urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat dan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan negara. Politik adalah cara seseorang dimana dia bisa membuat keputusan pada kehidupan yang berkelompok. Oleh karenanya politik bisa mengacu pada sebuah cara bagaimana membuat kesepakatan antara orang lain

---

<sup>31</sup> Hidajat Imam, "*Teori-Teori Politik*" (Malang: Setara Press, 2009). hal 2.

<sup>32</sup> Syahid, "*Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*". hal 38.

<sup>33</sup> Salim Ali Al-Bahnasawi, "*Al-Syari'ah Al-Muftara Alaiha. Terj Mustolah Maufur : Wawasan Sistem Politik Islam*" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995). hal 23.

sehingga mereka bisa hidup bertetangga atau berkelompok dalam suatu ras, kota bahkan negara.

Lantas untuk ilmu politik adalah salah satu subjek yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana membantu manusia agar bisa mudah memahami segala sesuatu. Bisa juga dikatakan ilmu politik adalah ilmu yang membantu mengkaji konsep ditetapkannya tujuan dari politik itu sendiri dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Selain itu, ilmu politik mempelajari bagaimana pemerintah dalam segala macam bentuk dan aspek-aspek yang ada didalamnya baik secara teori maupun praktik.

Dalam perkembangan itu, beberapa perbedaan pendapat para ilmuan mengenai politik yaitu salah satunya mengartikan bahwasanya politik merupakan kegiatan yang dikendalikan oleh keputusan publik dalam negara tertentu, dimana kendali tersebut didorong melalui instrumen yang bersifat otoritatif dan koersif.<sup>34</sup> Hal tersebut ada kaitanya dengan cara dibuatnya keputusan publik. Tekanan ketika menggunakan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik ini kaitanya dengan siapa yang mempunyai kewenangan dan bagaimana cara digunakannya wewenang itu serta tujuan dari keputusan tersebut. Dari segi benang merahnya, arti dari politik menurut Almond tidak terlepas dari interaksi dalam masyarakat politik (polity) untuk bersepakat bahwasanya siapa yang diberi wewenang untuk menguasai dalam pembuatan keputusan politik itu.

Perselisihan antara kerjasama dalam suatu proses terbuatnya keputusan publik adalah suatu hal yang tak bisa dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan, relasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu di masyarakat mempunyai perbedaan, bahkan meliputi banyak hal yang bertentangan dengan yang lain.<sup>35</sup> Oleh karenanya, perbuatan yang tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai

---

<sup>34</sup> Gabriel A. Almond dalam Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner. hal. 3

<sup>35</sup> Surbakti Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo. hal. 18.

di dalam aktivitas politik yang dilakukan beberapa sekumpulan politik tertentu demi mencapai tujuan mereka. Peter Merkl berkata bahwa bentuk politik yang paling buruk ialah perebutan kekuasaan, jabatan, kekayaan untuk kepentingan ego. (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, and riches*).<sup>36</sup>

Pada dasarnya politik adalah negara, berbicara politik adalah berbicara tentang negara, kemudian kehidupan masyarakat juga dipengaruhi oleh teori politik sehingga sebuah Negara dapat berjalan. Politik juga mendalami gagasan, prinsip, sejarah terbentuknya negara, sejarah terbentuknya negara, hakekat kenegaraan, serta wujud dan tujuan kenegaraan, selain kajian isu-isu seperti kelompok penekan, kepentingan kelompok, elit politik, opini publik (*public opinion*), peran partai politik dan wali publik.

Politik merupakan objek resmi kekuasaan, ilmu pemerintahan merupakan objek resmi ikatan pemerintahan yang berbentuk indikasi serta peristiwa pemerintahan, ilmu negeri merupakan objek resmi perkembangan, perkembangan dan kemunduran negara, ilmu hukum administrasi publik merupakan objek formal regulasi, dan ilmu administrasi publik merupakan objek formal pelayanan.<sup>37</sup>

a. Ciri-ciri sistem politik

1. Sistem politik mempunyai unit dan batasan

Agar bisa berjalan suatu sistem politik perlu unit dengan proses bantu-membantu. Seperti unit yang dapat menggerakkan suatu sistem politik misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lainnya

2. Mempunyai Input dan Output didalamnya

Input ialah masukan dari masyarakat yang akan ditunjukkan pada sistem politik . bentuknya biasanya berupa dukungan dan tuntutan.

3. Memiliki Tingkat Diferensiasi

---

<sup>36</sup> Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2007. hal. 16

<sup>37</sup> Inu Kencana Syafii, "*Ilmu Politik*" (1997: Rineka Cipta, 1997). hal. 18-19.

Diferensiasi seringkali disebut perbedaan pemisah kerja. Hal ini dikarenakan ketidak mungkinan suatu lembaga bisa menyelesaikan seluruh masalah yang dialami.

#### 4. Adanya Integrasi

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda. Hal tersebut dilakukan supaya bisa mencapai tujuan yang sama.

Adapun tujuan dari politik itu sendiri yaitu dapat dipakai untuk menjadikan suatu kekuasaan di masyarakat dan negara disa di proses dan dikelola dan diamankan menurut norma dan hukum yang berlaku, digunakan guna membuat sebuah kekuasaan yang ada di lembaga tertentu secara keseluruhan. Dan bisa juga digunakan sebagai kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, dikenal serta diterapkan demokrasi yang menyeluruh.

Beberapa contoh politik ialah mengikuti peran politik, mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, memilih dan dipilih untuk menjalankan aksi demokrasi secara tertib dan aman.

### 3. Peran Politik Perempuan

Kedudukan politik merupakan perilaku yang dimiliki oleh sorangan serta memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan guna menuntaskan masalah- masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang, guna menghasilkan ketenangan serta kemanfaatan dari penangkalan terhadap hal- hal yang merugikan kepentingan warga. Aktivitas politik adalah bagian dari konsep partisipasi politik mempunyai bermacam wujud serta keseriusan. Umumnya terdapat bermacam tipe partisipasi bergantung pada frekuensi serta intensitasnya.<sup>38</sup>

Pengamatan menunjukkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan non-intensif yang biasanya tidak memakan banyak waktu dan tidak memerlukan inisiatif sendiri, seperti pencoblosan atau pemilihan legislatif,

---

<sup>38</sup> Syahid, "*Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*". hal. 39.

sangat banyak. Di sisi lain, hanya sedikit orang yang terlibat dalam politik secara permanen. Contoh kegiatan politik tersebut antara lain kepemimpinan partai politik atau kelompok kepentingan.

Minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen sangat berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait dengan kesetaraan gender dan tidak mampu menghadapi masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Prestasi perempuan dalam bidang politik bisa kenal sangat jauh dari yang diharapkan. Di beberapa negara khususnya Indonesia perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik masih terbelenggu dengan latar belakang budaya patriarki. Meskipun demikian ia berusaha memperbaiki masalah tersebut sampai sekarang.<sup>39</sup>

Awalnya yang menjadikan perempuan sangat sulit untuk terjun ke dunia politik ialah budaya patriarki. Budaya yang masih ada dan terjaga dalam kehidupan sosial. Terdapat anggapan bahwa derajat perempuan adalah di bawah laki-laki, perempuan hanyalah makhluk lemah, dan harus dilindungi sehingga mesti diperlakukan dengan kemauan laki-laki. Yang ditakutkan adalah berujung pada kekerasan.

Efeknya tidak jauh dari stigma tersebut. Jika perempuan beranggapan hal yang tabu. Harus yakin bahwa ini telah menjadi hukum alam yang tidak bisa diubah sehingga ketika dihadapkan dengan laki-laki ketika merebutkan jabatan, munculah rasa pesimis untuk menang. Dan merasa gengsi dipimpin oleh perempuan.

Mengenai konsep kepemimpinan perempuan mempunyai perbedaan dengan laki-laki, pemimpin dalam konsep feminisme ialah kepemimpinan yang penuh kasih sayang. Jenis inilah bukan berpusat pada diri sendiri melainkan lebih ke mencapai suatu tujuan. Selain itu kepemimpinan perempuan mencangkup gagasan memberdayakan orang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> <https://www.unja.ac.id/perempuan-dan-partisipasi-politik/>

<sup>40</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/15931/5/Bab%202.pdf>



Namun untuk menduduki sebuah pangkat, tidak jadi masalah gender, namun bagaimana persiapan, akhlak dan potensinya. Dalam kepemimpinan peran politik menjadi subjek terpenting seperti konsultasi, mediasi, negosiasi serta advokasi. Tujuan dan hikmah seorang pemimpin dalam adat Islam baik perempuan maupun laki-laki adalah “perlindungan” baik perlindungan berupa hukum ataupun pekerjaan. Perempuan sebagaimana dianjurkan untuk semua manusia agar bisa berperan penting dalam membina keluarganya dan masyarakat terpenting dalam membimbing anak kejalan yang benar dan mandiri.

Perempuan serta politik sebuah dua hal yang sulit diartikan ter khusus di negara berkembang. Penyebab dari hal tersebut ialah dibentuknya oleh kebudayaan individu yang menyerukan bahwa kedudukan atau peranan wanita berkisar di lingkungan keluarga. Sedangkan politik yang digambarkan sebagai suatu yang berkaitan dengan kekuasaan. Namun, posisi perempuan yang demikian nyatanya tidak bisa dipertahankan dikarenakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lambat laun bermula dari dunia barat perempuan mampu menaikkan posisinya dalam berbagai bidang salah satunya ialah politik. Walaupun masih ada perisai-perisai yang besar untuk menembus pandangan bahwasanya politik hanya milik laki-laki, akan tetapi sekarang masyarakat akan menyadari bahwa baik di negara Timur maupun Barat perempuan bisa terjun dan mempunyai peranan di dunia politik dengan diberikan kesempatan.

Islam sudah membuktikan hak undang-undang pada wanita sama seperti memberi hak kepada laki-laki wanita bisa menguasai hak milik, jual beli, hubah, mengadakan perjanjian dan lainnya. Secara keseluruhan wanita pun diberi hak berpolitik untuk menempatkan diri sebagai kepala negara. meskipun ada beberapa perbedaan argumen mengenai hal ini, serta menguasai urusan hukum, dia juga bisa berpartisipasi ketika memilih pemimpin negara. Ia boleh berperan dalam aktivitas politik dan sosial sebagaimana kaum laki-laki. Wanita Pun bisa ikut serta mengelola yayasan,

dan partai, selain itu tidak ada larangan untuk menempati kursi kementerian, parlemen dan lainnya.

Partisipasi politik memiliki banyak bentuk. Ini termasuk memberikan suara dalam pemilu, mendiskusikan isu-isu politik, menghadiri demonstrasi politik, serta menjabat sebagai orang-orang penting di dalamnya. Untuk lebih intens lagi adalah keikutsertaan dalam berbagai proyek kerja sosial, melakukan kontak atau melobi pejabat, aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi aktivis, dan yang lebih intens lagi adalah berpartisipasi sebagai ketua partai atau kelompok kepentingan dan bekerja penuh waktu.<sup>41</sup>

Dalam konteks pengertian partisipasi perempuan dalam terminologi modern, dengan kata lain, penulis menggunakan istilah “*amma*” secara langsung maupun tidak langsung untuk menjelaskan partisipasi perempuan secara langsung, yaitu. Ketika seseorang terlibat langsung dalam proses politik, misalnya. B. Voting, sebagai ahli di berbagai pihak, sebagai penasihat politik, sebagai pengelola. Partai politik mengubah dasar negara dan menentukan bentuk pemerintahan atau tugas lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi.

Secara tradisional dibangun secara sosial atau artifisial, ruang publik ialah domain laki-laki dan ruang non publik adalah domain perempuan. Hingga saat ini, sebagian besar berlandaskan pada keyakinan bahwa perempuan bertanggung jawab atas semua keluarga, seperti mengurus orangtua, suami, dan anak. Misalnya, aktivitas perempuan yang bekerja di luar rumah, seperti mencari nafkah dan biaya hidup yang lain, aktif di kelompok atau komunitas, atau bahkan di dunia politik, selalu dipandang sebagai pekerjaan sampingan. Sementara itu, ia tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, istri, anak perempuan, yang berada di ranah privat, agar tindakannya di ranah publik diterima.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Bahnasawi, *"Al-Syari'ah Al-Muftara Alaiha. Terj Mustolah Maufur : Wawasan Sistem Politik Islam"*. hal. 8.

<sup>42</sup> Very Wahyudi, *"Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender"*, Politik Islam 1 (2018). hal. 72.

Dunia politik memang identik dengan dunia kepemimpinan. Wanita menghadapi lebih banyak hambatan dalam posisi kepemimpinan daripada pria karena wanita harus membuktikan bahwa mereka layak dan dapat diandalkan. Wanita tidak pernah menginginkan kekuasaan jika kita mendukung gagasan kekuatan laki-laki, maskulinitas total. Jadi, inilah saatnya untuk mempromosikan kekuatan yang didefinisikan oleh perempuan. Yakni, kesempatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih bernilai sesuai dengan kodrat perempuan sebagai wakil dan pelindung.<sup>43</sup>

Memang, persoalan paling mendasar yang dihadapi perempuan ketika mencoba memasuki dunia politik atau masyarakat adalah terkait dengan pemisahan ruang yang sangat besar antara sektor publik dan swasta. Ideologi pembagian kerja gender mendefinisikan perempuan sebagai peran utama ibu dan istri di rumah, sedangkan laki-laki diberi peran yang lebih produktif di ruang publik. Peran mereka tidak diakui dalam masyarakat, sehingga baik keluarga maupun negara menginvestasikan sumber daya perempuan lebih sedikit daripada modal (modal manusia) dibandingkan dengan peran mereka dalam masyarakat dan politik. Semakin sulit bagi perempuan yang secara ekonomi tidak berdaya dan telah kehilangan kekuatan sosial dan ekonomi untuk menembus ruang politik yang didominasi oleh laki-laki.<sup>44</sup>

Temuan dari kajian hukum yang dilakukan pada tahun 2006 oleh Pusat Pemberdayaan Politik Perempuan bekerja sama dengan Pusat Studi Kebijakan LIPI. Studi ini menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di masyarakat terutama disebabkan oleh ketidaksetaraan struktural dan sosial budaya. Komunitas berupa pembatasan, pembagian dan pengucilan. Dengan perubahan sosial, banyak wanita memiliki

---

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *"Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan"* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005). hal. 279.

<sup>44</sup> Nina Andiana dkk, *"Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal"* (Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2012). hal. 166-167.

pemikiran dan pengetahuan yang lebih baik daripada pria. Wanita seringkali lebih baik daripada pria dalam peran sosial.<sup>45</sup>

Prinsip derajat manusia dimata Tuhan adalah konsekuensi yang logis dari asupan keesaan Allah. Paling unggul manusia satu atas manusia lain menurut asupan tauhid adalah berasaskan kedaulatan serta ketaatan kepada Allah. Maka taqwa.<sup>46</sup> Kalimat-kalimat suci yang bukan hanya aspek hubungan manusia dengan Tuhannya atau ekspresi spiritual dan praktik ritual belaka, melainkan merupakan respon hubungan antara manusia di ruang publik, ekonomi, sosbud dan lainnya.

Resiko yang akan dihadapi dari prinsip tersebut yaitu mengisyaratkan bahwa semua manusia siapapun dan dimanapun mempunyai tuntutan agar saling menghargai eksistensi masing-masing dan gotong royong. Hal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan kebajikan, kebenaran dan keadilan diantara manusia. Manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang dan kewajiban yang sama untuk menjalani sesuatu yang diinginkan tanpa gangguan dari siapapun. Karenanya, Tuhan maupun Rasul melarang manusia untuk saling merendahkan, menyakiti, mengeksploitasi dan menzalimi.

Perempuan dalam paradigma hak asasi manusia, mempunyai semua prestasi kemuanisaansebagaimana laki-laki. Perempuan mempunyai kekuatan fisik, akal pikiran, kepekaan spiritual dan hasrat seksual. Potensi tersebut diberikan Tuhan kepada makhluknya yang hidup dimanapun kapanpun guna menyelesaikan berbagai problem sosial ekonomi, politik dan lainnya. Atas dasar tersebut perempuan punya hak untuk memilih dan dipilih, memimpin dan dipimpin, berpolitik memutuskan sesuatu dan lainnya termasuk menentukan arah sejarah kehidupan manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Sulaiman Al-Asyqar, "*Muslimah Dikepung Sekularisasi*" (Solo: Pustaka Mantiq, 1993). hal. 25.

<sup>46</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), Cet. VI, hal. 179. 85

<sup>47</sup> Op. Cit., hal. 148.

Berbicara politik secara sederhana bisa dikatakan dengan strategi dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Politik juga biasa diidentikkan kepada kiprah kepemimpinan seseorang dalam hubungan sosial atau publik. Dengan arah lajunya suatu politik tersebut, maka secara kasat mata hanya pihak laki-laki yang mempunyai wewenang dalam dunia politik (pemimpin negara) dibandingkan dengan perempuan.

## **B. Sejarah Gerakan dan Peran Politik Perempuan di Indonesia**

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan Indonesia dalam perspektif sejarah. Informasi sejarah memberikan gambaran yang menarik karena mengungkapkan bahwa perempuan Indonesia berhasil mencapai tingkat tertinggi otoritas, kekuasaan, dan posisi sebagai pemimpin negara. Selain itu, mereka telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang sering dikaitkan dengan laki-laki. Misalnya, empat ratu (sultanah) yang memerintah Aceh di masa lalu, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1641), Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1678), dan Sultanah Kamalatuddin Syah (1688) -1699), masing-masing memerintah selama 60 tahun dan mencapai banyak terobosan di bidang sosial, ekonomi, dan politik.<sup>48</sup>

Sebaliknya, realitas historis gerakan perempuan di Indonesia memiliki sejumlah tujuan termasuk ketergantungan pada inisiatif untuk mengaktualisasikan diri sebagai warga negara yang ter subordinasi. Mereka melepaskan diri dari dominasi masyarakat yang membatasi mereka. Pola pergerakan perempuan sangat dipengaruhi oleh konteks politik nasional yang berkembang, yang menjelaskan mengapa mereka memiliki bentuk dan orientasi yang beragam.

---

<sup>48</sup> Tari Siwi Utami, "*Realitas Politik Perempuan di Indonesia*," dalam Prosiding Seminar Internasional, Keterwakilan Perempuan dan Sistem Pemilihan Umum (Jakarta: National Democratic & Meneg Pemberdayaan Perempuan RI, 2001), hal. 106.

## 1. Pra Kemerdekaan

Secara umum, gerakan perempuan sebagai kekuatan sosial berkembang dalam budaya di mana ada rasa tidak nyaman dan tuntutan pribadi untuk perubahan. Perlawanan raja-raja perempuan terjadi di Banten, Yogyakarta, Rembang, Maluku, Palembang, Minangkabau, Banyumas, Kalimantan Barat, Bali, Lombok, dan Aceh pada abad ke-19. Proses ini juga terjadi di Minangkabau, Banyumas, Kalimantan Barat, Bali, Lombok, dan Aceh pada periode yang sama.<sup>49</sup>

Setidaknya sedikit demi sedikit perempuan Indonesia mengenyam pendidikan yang lebih baik. Gerakan perempuan di negara Indonesia Pun mengalami transformasi sekitar awal abad ke-20. Kartini adalah salah satu tokoh penting dalam pergerakan perempuan Indonesia saat itu. Kartini yang lahir pada tahun 1879 ingin mendidik perempuan dan mengangkat statusnya di masyarakat dengan melepaskan mereka dari kungkungan budaya feodal Jawa.<sup>50</sup> Dorongan untuk maju ini menjadi inspirasi di balik nasionalisme Indonesia. Semangat nasionalisme ini juga mendorong terbentuknya berbagai organisasi organisasi yang menggemakan nasionalisme Indonesia.<sup>51</sup>

Pendirian Boedi Oetomo pada tahun 1908 dilatarbelakangi oleh nasionalisme yang diperjuangkan Kartini. Untuk mendorong perempuan ikut serta dalam perjuangan, Boedi Oetomo mendirikan Poetri Mardika sebagai sayap perempuan pada era berikutnya pada tahun 1912. Perempuan juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Istri pendiri Muhammadiyah, Nyai Ahmad Dahlan, mendirikan organisasi wanita pada tahun 1914 dengan nama "Sopo Tresno" (siapa suka), yang kemudian

---

<sup>49</sup> Sukanti Suryochondro, "*Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia*," dalam T. O. Ihromi (Penyunting), *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 39.

<sup>50</sup> Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita* (Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 2000), hal. 83.

<sup>51</sup> Sukanti Suryochondro, "*Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia*," dalam T. O. Ihromi (Penyunting), *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 42.

berganti nama menjadi "Aisyiah" pada tahun 1917. Di Yogyakarta, Siti Fatima membentuk Wanodya Oetomo (Perempuan Utama) pada tahun 1920, sedangkan di Garut, Siti Fatima mendirikan divisi Sarekat Islam pada tahun 1918. Kedua kelompok ini kemudian bersatu menjadi Sarekat Puteri Islam, atau Sarekat Perempuan Islam Indonesia. Beberapa dari sekian banyak kelompok perempuan yang muncul pada periode ini memiliki fokus lokal atau regional. Diantaranya adalah organisasi "Perempuan Soesilo" di Pematang (1918), organisasi "Perempuan Hadi" di Jepara (1919), organisasi "Poetri Boedi Sedjati" di Surabaya (1919), organisasi "Wanita Moeljo" di Yogyakarta (1920), organisasi "Serikat Kaoem Ibu Soematra" di Bukittinggi (1920), dan lain-lain.<sup>52</sup>

## 2. Pasca Kemerdekaan

Kelompok-kelompok perempuan mulai terbentuk pasca kemerdekaan, yang juga merupakan masa perang kemerdekaan melawan rekolonisasi, sebagai jawaban atas kebutuhan saat itu, terutama dengan niat ikut serta dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan bangsa. Tahun-tahun ini menyaksikan aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditandai dengan rasa perjuangan dan solidaritas. Kelompok Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) didirikan di seluruh negeri untuk melakukan tugas-tugas *back-of-the-line* dan mendukung para pejuang. "Wanita Indonesia" (WANI) didirikan dengan tujuan yang sama di Jakarta, kota yang diduduki Belanda dengan nama *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), segera setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Desember 1945, di Yogyakarta, "Perwani" dan "WANI" digabungkan menjadi "Perwari", "Persatuan Wanita Republik Indonesia". Untuk membantu garis depan, organisasi paramiliter perempuan dibentuk, dan mereka kemudian bergabung dengan "Persatuan Perjuangan Perempuan Indonesia". Pada bulan Desember 1945, organisasi "Pemuda" didirikan dengan semangat perlawanan yang sama. "Budi Isteri", sebuah

---

<sup>52</sup> Rauf, Mu'min dan Tati Harminah. "Sejarah Pergerakan Perempuan di Indonesia," dalam Pengantar Kajian Gender Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 21-22.

kelompok perempuan sebagaimana lazimnya, didirikan di Bandung karena keinginan untuk membantu orang-orang yang dirugikan akibat konflik.

Dengan berdirinya "Masyumi" dengan seksi Muslimnya, "Gerakan Pemuda Islam Indonesia" dan seksi putrinya, "Muslimat Nahdlatul Ulama", serta "Partai Perempuan Rakyat" yang merupakan satu-satunya partai politik wanita sampai saat itu, atas nama Ibu Sri Inisiatif Mangunsarkoro, aktivitas politik juga terlihat. Berbeda dengan kelompok perempuan lainnya, platform perjuangan partai sekuler ini lebih militan; itu didasarkan pada agama, demokrasi, dan kebangsaan. Juga nampak memuncaknya kegiatan di kalangan agama Kristen dengan berdirinya Persatuan Wanita Kristen yang otonom tapi mempunyai hubungan kerjasama dengan Partai Kristen Indonesia.

Tingginya aktivitas politik antara lain disebabkan oleh keyakinan yang meluas bahwa negara demokrasi yang diinginkan pada saat itu harus menyertakan sebanyak mungkin partai politik yang mencerminkan semua arus sosial, terdiri dari pejabat terpilih yang mewakili rakyat dan dapat berbicara untuk semua tujuan masyarakat. Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk pada masa darurat dan anggotanya dipilih berdasarkan partai politik dan golongan lain yang ada, berfungsi sebagai "Dewan Perwakilan Rakyat" pada masa itu.

Kelompok sosial lainnya, yaitu kelompok wanita pekerja, menunjukkan aktivitas organisasi pada periode ini. Namun apa yang saat ini mulai terbentuk memiliki kepribadian yang berbeda yang sangat dipengaruhi oleh iklim konflik politik. Beberapa bulan sebelum kapitulasi Jepang, pekerja perempuan mendirikan sebuah organisasi dengan persetujuan penguasa, yang melonggarkan peraturan mereka sejalan dengan strategi baru mereka untuk "mempersiapkan Indonesia untuk kemerdekaannya di masa depan." Organisasi-organisasi tersebut adalah "Persatuan Pegawai Wanita Indonesia" di Yogyakarta dan "Persatuan Pekerja Wanita Surakarta" (didirikan pada bulan Juli 1945), yang kemudian diikuti dengan pembentukan kelompok sejenis di beberapa tempat lainnya.



"Ikatan Istri Tentara - Persit" (3 April 1946), "Jalasenastri" (1946), dan "Persatuan Istri Polisi" adalah tiga contoh kelompok perempuan yang muncul pada masa perjuangan ini (17 Agustus 1949). Ketika suami mereka berperang, mereka menikah atas dasar kesamaan takdir karena merasa wajib bekerja sama meringankan penderitaan keluarga yatim dan menghidupi mereka yang telah menjadi janda dan anak-anak mereka. Dan dengan bekerja sama, mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi pasangan militer.<sup>53</sup>

Tahun 1950–1959 yaitu sejak diakuinya kedaulatan NKRI sampai dengan politik pemerintahan dibangun di atas paham demokrasi terpimpin. Setelah dunia internasional mengakui kedaulatan negara dan konflik selesai, pertumbuhan di segala bidang dapat diprioritaskan. Karena berbagai masalah organisasi partai, pembentukan kabinet, kewenangan presiden, dan kesulitan politik lainnya, arena politik membutuhkan banyak perhatian saat ini. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1955 juga mendapat banyak perhatian masyarakat. Demografi lain yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum adalah perempuan. Oleh karena itu, tidak heran jika saat ini berdiri enam atau lebih kelompok perempuan yang berafiliasi dengan partai politik. Beberapa di antaranya dimulai oleh anggota partai perempuan, sementara yang lain dimulai karena pengaruh partai politik<sup>54</sup> di antaranya:

- a) "Parkiwa" (Partai Kebangsaan Indonesia bagian Wanita) yang dibentuk di Bandung tahun 1950, yang kemudian namanya diganti menjadi "Pasundan Istri".
- b) "Gerwis" (Gerakan Wanita Indonesia Sedar) didirikan 4 Juli 1950, namanya kemudian diganti menjadi "Gerwani" (Gerakan Wanita Indonesia) dan berafiliasi dengan "Partai Komunis Indonesia".

---

<sup>53</sup> Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. (Jakarta: CV.Rajawali. 1984)i, hal. 135-137.

<sup>54</sup> Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. (Jakarta: CV.Rajawali. 1984)i, hal. 138

- c) “Perwamu” (Persatuan Wanita Murba), didirikan 17 September 1950, yang berafiliasi dengan “Partai Murba”.
- d) “Wanita Demokrat Indonesia”, didirikan 14 Januari 1951, berafiliasi dengan “Partai Nasional Indonesia”, namanya diganti menjadi “Gerakan Wanita Marhaenis (1964), kemudian menjadi “Pergerakan Wanita Nasional Perwanas” (1973).
- e) “Wanita Nasional”, didirikan tahun 1953 di Jakarta, berafiliasi dengan “Partai Indonesia Raya (PIR)”.

Kelompok perempuan yang mendukung partai politik ini memiliki status yang cukup independen dengan ideologinya sendiri, tetapi mereka dirancang untuk mendukung partai tersebut dengan mempromosikan filosofinya dan mendukungnya dalam pemilihan umum.<sup>55</sup>

### 3. Era reformasi

Mundurnya Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, menjadikan hari itu sebagai hari yang paling berarti dalam sejarah seluruh bangsa Indonesia. Kepergian Soeharto saat ini memberi para aktivis perempuan Indonesia optimisme setelah bertahun-tahun terpinggirkan. Budaya politik dominan era Orde Baru menghalangi perempuan untuk mendapatkan penghargaan yang layak mereka terima atas keberadaan, status, dan peran mereka. Wanita dalam periode waktu itu harus puas dengan tempat tinggal permanen mereka di lingkungan rumah yang murni.

Kejatuhan Suharto bertepatan dengan terbukanya perpecahan yang sengaja dibangun oleh Orde Baru. Reformasi telah berkembang menjadi landasan segar untuk mengambil waktu sejenak untuk berdiri dan menikmati kebebasan yang dijanjikan. Berkat dorongan reformasi aktivis gerakan perempuan Indonesia mampu mewujudkan cita-cita yang pada masa Orde Baru hanya sebatas omongan tanpa dipraktikkan.

---

<sup>55</sup> Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. (Jakarta: CV.Rajawali. 1984)i, hal. 139.

Pada fase awal, aktivis perempuan berbondong-bondong membentuk beberapa kelompok dengan tujuan membela hak-hak perempuan dan membebaskan perempuan dari segala bentuk penindasan. Beberapa organisasi tersebut adalah Yayasan Kalyanamitra, Forum Indonesia untuk Perempuan dan Islam (FIPI), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Yayasan Solidaritas Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, KOWANI, Kaukus Perempuan Parlemen, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (PD-Pol), Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), Himpunan Wanita Karya (HWK), Jaringan Perempuan dan Politik, dan lain-lain.<sup>56</sup>

Tuntutan mereka juga beragam, mencakup topik seperti kesetaraan gender (paritas gender), hak asasi perempuan dalam perkawinan dan masyarakat, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), kekerasan dalam rumah tangga, cuti hamil, pelecehan seksual di tempat kerja, kesehatan reproduksi, tindakan afirmatif (tindakan khusus sementara), peran perempuan dalam lingkungan, serta pencegahan dan upaya penyelesaian konflik. Tidak sedikit perempuan yang mendirikan atau bergabung dengan partai politik, terjun langsung ke arena politik. Bahkan saat itu, persona perempuan menjadi terkenal di dalam partai politik. Terpilihnya Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia, presiden perempuan pertama dalam sejarah bangsa ini, menjadi puncak acara tersebut. Mustahil untuk meremehkan pencapaian menciptakan realitas politik seperti itu.

Ketentuan politik yang mengatur bahwa perempuan berhak untuk dicalonkan oleh partai politik dengan proporsi 30% merupakan salah satu perkembangan yang signifikan pada masa reformasi untuk meningkatkan status perempuan melalui partisipasi politik di lembaga legislatif. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan

---

<sup>56</sup> Rini Soerojo, dkk., *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2001), hal. 8.

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, sesuai Pasal 65 ayat (1) UU Pemilu. Terlepas dari sisi positif dan negatif yang terkait dengan pelaksanaan aturan ini, setidaknya perempuan dapat memperjuangkan status perempuan dengan melakukan segala upaya untuk mengesahkan undang-undang di parlemen.

### BAB III

## HUSEIN MUHAMMAD DAN PENAFSIRANNYA TERHADAP QS. AN-NISA' AYAT 34

### A. Biografi Husein Muhammad

#### 1. Riwayat Hidup Husein Muhammad

Pada tanggal 9 Mei 1953 Husein Muhammad lahir di Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Keluarga besar Husein Muhammad termasuk sebagai keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayah Husein Muhamad bernama Muhammad Asyrofuddin dari keturunan keluarga biasa dengan latar belakang pendidikan pesantren. Sedangkan ibu dari Husein Muhammad bernama Ummu Salma Syathori, beliau adalah putri dari pemilik pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yaitu KH. Syathori.<sup>57</sup>

Husain Muhammad menikahi Lilik Nihayah Fuad Amin, dari pernikahannya beliau dikaruniai lima orang putra dan putri. Yakni Layali Hilwa, Hilya Auliya, Najlah Hammada, Muhammad Fayyaz Mumtaz, dan Fazla Muhammad. Sedangkan Husein Muhammad sendiri adalah delapan orang bersaudara<sup>58</sup>, yakni:

1. Ubaidah Muhammad
2. Mahsun Muhammad
3. Hasan Thuba Muhammad
4. Salman Muhammad
5. Ahsin Sakho Muhammad
6. Faiqoh
7. Azza Nur Laila

---

<sup>57</sup> M Nuruzzaman, "*Kiai Husein Membela Perempuan*" (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005). hal. 110.

<sup>58</sup> Muhammad Sa'dillah, "*Biografi Lengkap KH. Husein Muhammad*", last modified 2021, accessed November 6, 2022.

## 2. Riwayat Pendidikan Husein Muhammad

Pada tahun 1966 Husein Muhammad menamatkan pendidikan diniyah dan pendidikan dasar di kawasan pondok pesantren Dar at Tauhid. Husein remaja bersama teman-temannya mulai mengikuti organisasi di SMP ini. Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah-sekolah umum, hal ini mencerminkan sikap bersahaja yang memungkinkan anak-anak kyai bersekolah di luar pesantren. Sebagaimana yang dikatakan Husein Muhammad, Cirebon memiliki sejarah perkembangan yang berbeda dibandingkan pesantren lain. Pasalnya, seorang pendiri pondok pesantren K.H. Siatori saat itu sudah bersikap sangat moderat dan berfikir maju, yang merintis dan memulai perumusan pendidikan kelas modern saat itu, termasuk ruang kelas, bangku, dan penggunaan papan tulis.<sup>59</sup>

Sedangkan, penggunaan tempat ini dilarang di pesantren lain, karena mirip dengan yang ada di Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya selama 3 tahun di Pesantren Lirboyo Kediri. Pasca lulus dari Pesantren Lirboyo, beliau melanjutkan studinya di Jakarta tepatnya di Perguruan Tinggi Pengkajian Al-Quran (PTIQ). Husein Muhammad dan santri lainnya diwajibkan untuk menghafal Al-Qur'an di PTIQ ini dan mengkhususkan diri juga pada pendidikannya tentang kajian Al-Qur'an.

Pada tahun 1979 Husein Muhammad lulus dari PTIQ. Setahun kemudian, Husein Muhammad kemudian melanjutkan studinya ke Mesir, Universitas Al-Azhar. Keputusan beliau untuk melanjutkan studi di Al-Azhar merupakan hasil saran dari gurunya di PTIQ, yaitu Prof. Ibrahim Hussain untuk mempelajari Ilmu Tafsir Al-Qur'an. Sebab, menurut Prof. Ibrahim, negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmunya dibanding negara-negara lain di Timur Tengah adalah Mesir.

Husein Muhammad lulus dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1983, dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia guna melanjutkan

---

<sup>59</sup> Nuruzzaman, "*Kiai Husein Membela Perempuan*". hal. 111-112.

kegiatan belajar mengajar di pesantren kakeknya di Dar at Tauhid, Arjawinangun. Sekitar waktu tersebut, Husein Muhammad juga pernah mendapat tawaran menjadi guru di PTIQ Jakarta, namun beliau menolak. Beliau menolak dengan alasan bahwa pesantren milik kakeknya perlu dikembangkan.<sup>60</sup>

### **3. Karya dan Penghargaan Husein Muhammad**

Buya Husein sering menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia mendirikan beberapa lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahima Institute dan Alimat (2001). Sampai akhirnya mengantarkan beliau kepada sebuah jabatan yaitu Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di tahun 2007.

Disamping itu, Buya juga keras bersuara mengenai pluralisme, demokrasi dan hak asasi manusia. Membuat ia bersama KH. Marzuki Wahid, KH. Faqihudin Abdul Kodir, KH Afandi Mochtar mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina (ISIF) di Cirebon tahun 2008.

Husein Muhammad, adalah intelektual yang memiliki kelebihan berbicara di berbagai bahasa, memperluas pengetahuan dan ilmunya dengan menulis beberapa buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Beberapa di antara karya-karya Husein Muhammad adalah:

1. Kelemahan dan Fitnah Perempuan.
2. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren.
3. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren.
4. fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.
5. Metodologi Kajian Kitab Kuning
6. Ta'liq wa Takhrij Syarh al Lujain.
7. Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hal 114.

8. Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation.
9. Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender.
10. Kebudayaan yang Timpang.
11. Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al Lijain.
12. Pemikiran Fiqh yang Arif.
13. Dakwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender.
14. Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan.
15. Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur..
16. Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender
17. Kidung Cinta dan Kearifan.
18. Fiqh Seksualitas.
19. Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, Pencerahan.
20. Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan.

Selain beberapa karya ilmiah di atas, Husein Muhammad juga memiliki karya terjemahan miliknya sendiri antara lain:

1. *Al Syari'ah al Islamiyah bainal Mujaddidin wal Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis).
2. *Khutbah al Jumu'ah wal 'Idain, Lajnah min Kibar Ulama al Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al Azhar).
3. *Al Taqlid wa Talfiq fil Fiqh al Islamy*.
4. *Mawathin al Ijtihad fi Syari'ah al Islamiyah*.
5. *Thabaqat al Ushuliyyin* (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah).
6. *Al Ijtihad wal Taqlid bainal Dhawabith al Syariah wal Hayah al Mu'ashirah* (Dasa-Dasar Pemikiran Hukum Islam).
7. Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarah Uqud al Lujain.



## B. Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad

Adapun beberapa prinsip penafsiran teks yang dipegang teguh oleh Husein dalam memahami ayat-ayat relasi gender dalam karya karyanya adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an sebagai Kitab Hidayah.

Berdasarkan pada beberapa ayat Alquran, ia mengasumsikan bahwa Alquran adalah kitab petunjuk (hidayah) dan rahmat. Baginya, Alquran sudah menjelaskan dengan terang bahwa ia adalah buku hidayah (*hudan li al-nas*) dan untuk menebar kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Kedua pernyataan ini menurutnya memberikan penjelasan bahwa Alquran merupakan kitab (bacaan) yang terbuka (inklusif) bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun terhadap orang-orang yang menginginkan terwujudnya sistem kehidupan yang berkeadilan, merahmati, dan yang mensejahterakan seluruh umat manusia. Terma kerahmatan ini mengandung makna kebaikan, kasih sayang, cinta kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan norma norma kemanusiaan lainnya. Menurutnya hakikat dari nilai-nilai itu adalah tujuan moral yang ingin diwujudkan dalam tata kehidupan manusia, nilai-nilai tersebut menurutnya diturunkan dan dikembangkan dari prinsip utama Islam yakni tauhid. Artinya, Husein Muhammad menekankan bahwa Alquran adalah korpus terbuka untuk diakses oleh manusia dalam mewujudkan universalisme Islam.<sup>61</sup>

### 2. Mengetahui Kondisi dan Konteks Ayat.

Bagi Husein asbab alNuzul merupakan kajian sejarah tradisi manusia secara makro (bukan mikro) pada saat turunnya Al Quran. Artinya mengetahui asbab al-Nuzul berarti memahami nilai-nilai universal dari respon Allah pada manusia secara keseluruhan, bukan hanya pada masyarakat Arab saat itu saja. Dengan tegas Husein menuliskan bahwa pada akhirnya, keputusan apapun yang didasarkan

---

<sup>61</sup> Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Mizan, 2011), hal. 54.

atas teks Islam harus merefleksikan tujuan-tujuan moral, makna dan konotasi dari nilai-nilai moral ini harus dieksplorasi dengan nalar, intuisi dan observasi-observasi atas hukum alam yang bersifat sosial.<sup>62</sup>

Di mata Husein ayat makkiyah menekankan pada ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan universal (kesetaraan manusia, keadilan, keesaan, pluralitas, dan penghargaan pada manusia) sebagai tujuan utama agama teks-teks Al Qur'an pada periode itu mengandung gagasan yang progresif dan revolusioner. Sementara ayat-ayat madaniyah umumnya berisi menetapkan aturan-aturan yang lebih rinci, lebih spesifik dan partikular yang menyangkut problem-problem aktual yang dihadapi masyarakat Madinah. Beberapa diantaranya berkaitan dengan hukum-hukum personal, hukum keluarga, dan aturan-aturan tentang kehidupan bersama dalam masyarakat plural yang telah terbentuk disana.<sup>63</sup>

Penting dijelaskan lagi disini, keberadaan makkiyah dan madaniyah di mata Husein adalah kenyataan sejarah Al Quran penting dikemukakan agar dapat dipahami bahwa kitab suci ini senantiasa melakukan dialog secara dinamis dan akomodatif, bernegosiasi dan melakukan interaksi dengan akal dan psikososial masyarakat Arab abad ke 7M dan dengan subyek audien yang tidak tunggal.<sup>64</sup>

Sedangkan ayat-ayat muhkam menurutnya lebih merujuk pada prinsip-prinsip dasar kebenaran bersifat universal, seperti tauhid, keadilan, persamaan hak, dan kesetaraan manusia di muka hukum. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek aksiologis tentang bagaimana menetapkan ayat-ayat termasuk dalam kategori muhkam ini. Dengan kata lain, ayat-ayat

---

<sup>62</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta : Rahima, 2011), hal. xxix.

<sup>63</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir dan Marzuki Wahid, *Dawrah Fiqh Concerning Women – Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), hal. 95.

<sup>64</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta : Rahima, 2011), hal. xxii.

mutasyabihat cenderung bersifat teknis - partikular, sedangkan ayat-ayat muhkamat bersifat normatif –universal.<sup>65</sup>

### 3. Memahami Kondisi Bahasa (*nafs alLughah*)

Menurutnya petunjuk itu dinarasikan pada dua bentuk, yakni narasi berita (khabari, deskriptif) kedua narasi perintah atau larangan (thalabi, preskriptif). Yang harus selalu diperhatikan menurutnya bahwa melakukan pemahaman narasi perintah atau larangan itu tidaklah mudah. Preskriptif tidak selalu bermakna kewajiban (li al-Wujub) dan keharaman (li al-Tahrim). Perintah dapat diartikan anjuran, saran atau himbauan, bahkan ancaman. Larangan dapat diartikan peringatan, tidak dianjurkan dan sebagainya. Pemahaman terhadap hal- hal tersebut memerlukan referensi-referensi (dilalah) lain yang mendukungnya. Narasi preskriptif inilah yang kemudian banyak menjadi perhatian bagi ahli hukum (fuqaha).<sup>66</sup>

## C. Penafsiran Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34

### 1. Dekonstruksi Kemapanan Pemikiran tentang Kepemimpinan Perempuan

Keunggulan laki-laki ini mutlak diciptakan oleh Tuhan, dan sepertinya tidak akan pernah berubah. Manfaat yang tercantum sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 34 adalah ilmu atau kecerdasan (*al-'ilm*) dan kemampuan (*al-kudra*) yang menjamin kehidupan wanita. Namun, semua keunggulan maskulin tidak dapat diterima apabila tanpa syarat di dalam masyarakat umum masa kini. Dengan kata lain, tidak semua pria harus lebih berkualitas daripada wanita. Dan bukan hanya karena dianggap sebuah wujud diskriminasi yang kontra dengan prinsip kemanusiaan. Akan tetapi realita sosial di lapangan juga menyangkal hal tersebut. Waktu terus berjalan dan merubah segalanya, hal ini sudah

---

<sup>65</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara, pergulatan Identitas dan entitas Qalam Nusantara*, (yogyakarta, 2016), cet 1, hal. 124.

<sup>66</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta : Rahima, 2011), hal. xvii.

menjadi sebuah realita kehidupan di dunia ini. Hal itu berakibat pada perubahan potensi perempuan sehingga banyak yang mampu mengisi peran baik di lingkup keluarga ataupun lingkup publik yang pada umumnya merupakan peran laki-laki.

Jika ditelusuri terdapat beberapa masalah kenapa kemudian kekerasan terhadap hak hak perempuan semakin sulit dimiliki. Pertama, interpretasi teks agama yang tidak objektif. Beberapa interpretasi bias sering terjadi pada ayat dan hadits, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 34 ayat ini selalu dipahami bahwa laki-laki mutlak berkuasa atas perempuan. Problem pemaknaan ini tentu saja dipelopori oleh para ulama klasik, tanpa hati-hati dipahami oleh para ulama kini dan diikuti masyarakat umum.

Kedua, budaya patriarki yang akut. Konstruksi budaya masyarakat yang sudah sejak lama terbangun selalu menempatkan perempuan tak punya kedaulatan sosial. Kehidupan perempuan selalu disetir oleh otoritas laki-laki. Baik buruknya perempuan ditentukan oleh laki-laki. Budaya ini juga menyebabkan para perempuan dibatasi untuk tidak boleh berkiprah di wilayah publik, ia hanya berkewajiban memenuhi urusan dapur, sumur dan kasur saja.

Maka untuk menghapuskan akar kekerasan itu perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, reinterpretasi teks keagamaan. Melakukan penafsiran ulang dan baru. Kedua, reformulasi (Merumuskan kembali) hukum berwawasan kesetaraan, produk-produk hukum yang ada banyak menyudutkan perempuan. Selain karena proses pembuatan hukum tersebut perempuan jarang dilibatkan, muatannya begitu biar dan patriarki. Ketiga, rekonstruksi (merancang kembali bangunan) budaya yang berkeadilan . konsekuensi dari hal itu adalah perempuan mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa

intervensi dari laki-laki. Kebebasan yang selama ini didapat oleh laki-laki, seharusnya juga didapat oleh perempuan.<sup>67</sup>

Demikianlah, betapa dalam Islam perempuan tidak dibedakan dari laki laki. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang bagi perempuan, sebagaimana juga laki-laki, untuk menjalani peran-peran politik atau publik untuk menjadi cerdas dan terampil, serta untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

## 2. Penafsiran Husein Muhammad

Husein Muhammad muncul atas kekhawatiran khusus dalam fikih Indonesia sehubungan dengan emansipasi wanita. Perspektif intelektual Husein yang beragam menjadikannya seorang ulama dengan otoritas konstitusional, dan komitmennya untuk memajukan kesetaraan menyebabkan partisipasi aktifnya di sejumlah organisasi. Dukungan Husein terhadap perempuan dapat dilihat dari dorongan atau paksaannya terhadap perempuan untuk bergabung dalam kelompok sosial dan politik.<sup>68</sup>

Menghormati hak asasi manusia adalah salah satu prinsip Husein Muhammad untuk menghargai perempuan dalam kepemimpinan. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip agama yang bersifat universal (selalu dikaitkan dengan konteks kehidupan manusia). Agama hadir dalam dimensi ini untuk menyebarkan “angin” keadilan, menunjukkan kasih sayang, serta bersikap demokratis dan egaliter. Sebaliknya, diskriminasi dalam bentuk apapun harus dikutuk dalam kerangka agama. termasuk gagasan bahwa perempuan tidak boleh memegang posisi otoritas atau kepemimpinan politik seperti laki-laki.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Husein Muhammad “*Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*”

<sup>68</sup> Noviyanti Widiyani, “*Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012). hal. 1.

<sup>69</sup> Husein Muhammad, “*Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*”, 1st ed. (Bandung: Al-Mizan, 2011).

Selain kontribusinya terhadap hak-hak perempuan, Kyai Husein juga mengkritik atau menginterpretasikan ayat-ayat yang khusus membahas hak-hak perempuan. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:<sup>70</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ قَالَ الصَّلِحَاتُ فَنَبَتْ حِفْظُ اللَّعِيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي  
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ  
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”*  
 (QS. An-Nisa’ :34)

Sebab turunya ayat diatas adalah dalam suatu riwayat terdapat seorang perempuan mengadu kepada Nabi Muhammad saw dikarenakan dipukul oleh suaminya, lalu Nabi Muhammad bersabda dia pasti di (Qishas) dibalas. Lalu turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang senonoh dari aturan. Usai mendengar penjelasan ayat diatas pulanglah ia serta tidak menjalankan Qisas. Diriwayatkan ibnu Abi Hatim yang Bersumber dari Hasan.<sup>71</sup>

Menurut Husein Muhammad, ayat di atas menjelaskan tentang status perempuan yang ditundukkan. Maksud dalam pembacaan tekstual ayat ini dari laki-laki adalah *qawwam* artinya menjadi pemimpin, pengasuh, pelindung dan beberapa makna lainnya yang menunjukkan

<sup>70</sup> “*Qur’an Kemenag*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/34>.

<sup>71</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hal. 265-267.

keunggulan terhadap perempuan. Dari segi makna, perempuan dianggap sebagai mayoritas dalam masyarakat, lebih khusus dalam Islam perempuan adalah ciptaan Tuhan kasta kedua.

Pengertian dan paham untuk memahami ayat ini sangat penting. Padahal, itu adalah teks yang membahas tentang sejarah kehidupan sosial Arab pada abad ke-6 Masehi. Budaya pada era ini yang ada di dunia bersifat patriarki dan pernah menjadi contoh misogini. Faktanya, teks ayat tersebut tidak benar-benar membenarkan sistem penaklukan perempuan, tetapi mengakomodasi dan berbicara dengan kondisi sosial saat itu.

Husein Muhammad berpendapat bahwa kita sebaiknya dapat mengerti dan paham bahwa teks memenuhi peran transformatifnya. Dialog pada teks Al-Qur'an ini menjelaskan tentang realitas sosial budaya untuk sebuah perubahan yang diidealkan. Beberapa analisis tersebut diperlukan guna menemukan titik temu dengan teks-teks universal (*al-kulliyat*) dan *maqashid syariah*, tanpa menggunakan pendekatan apapun, dan akan terus berbenturan dengan tekstual keyakinan Tuhan dengan realitas sosial saat ini.<sup>72</sup>

Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan tafsir literal teks hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang menyebutkan bahwa umat/bangsa tidak akan senang diperintah oleh seorang wanita, sehingga menimbulkan kontroversi mengenai makna hadis tersebut.

Padahal, hadis ini turun dengan sebuah sebab peristiwa sejarah yang terjadi. Diceritakan bahwa Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwa setelah wafatnya Raja Kisra, terjadi perebutan kekuasaan di Persia dan putri Raja Kisra lah yang kemudian menjadi penggantinya yang kemudian menjadi semena-mena dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat (*otoriter*). Dari sini terlihat bahwa konteks yang terkandung di dalam hadis tersebut yang menjadi permasalahan

---

<sup>72</sup> Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan*" (Yogyakarta: Ircisod, 2013). hal. 79.

bukanlah perempuannya akan tetapi sistem politik yang dibangun tidak demokratis (otoriter).<sup>73</sup> Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan kekacauan suatu Negara bukanlah diakibatkan oleh kepemimpinan seorang perempuan di dalamnya akan tetapi sebuah otoritarianisme politik yang memperbudak Negara tersebut.

Husain Muhammad mengatakan bahwa di dalam riwayat kenabian mencatat banyak sekali wanita yang ikut berperan dengan pria. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan istri-istri Nabi lainnya, Fatimah (anak), Zainab (cucu perempuan) dan Sukayna (cucu perempuan), sering ikut berdiskusi tentang topik sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan dalam dan luar negeri. masyarakat patriarki. Sejumlah Sahabat Nabi, seperti Nusaybah binti Ka'b, Umm Atiyah al-Anshariah dan Rabi binti al-Muawwidz, bergabung dengan kaum pria dalam memerangi ketidakadilan dan penindasan. Sahabat Umar pun pernah menunjuk al-Syifa dan memberikannya jabatan sebagai pengelola pasar di Madinah, al-Shifa merupakan seorang wanita yang cerdas dan amanah.<sup>74</sup>

Sebab itu, ciri khas yang menjadi dasar anggapan untuk superioritas laki-laki tidak menjadi suatu yang kekal dan berlaku terus menerus. Dalam artian bahwa dinamika zaman sekarang merupakan produk dari sebuah sejarah, yaitu sebuah proses perkembangan yang selalu bergerak maju dari kesedihan menuju kebahagiaan, dari kebudayaan kuno menuju kebudayaan modern dan dari tidak paham ke paham. Letak perempuan yang ditempatkan sebagai bagian dari laki-laki dan laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin rumah tangga, sebenarnya muncul dalam budaya patriarki.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Lukman S Thahir, "*Studi Islam Multidisipliner, Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi, Dan Sejarah*" (Yogyakarta: Qirtas, 2003). hal. 130.

<sup>74</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), "*Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūd Al-Lujain*", 1st ed. (Yogyakarta: LKIS, 2001). hal. 29.

<sup>75</sup> Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*", (Yogyakarta: LKiS, 2012), Cet. VI, hal. 25-26.



Dewasa ini masyarakat yang demikian, perempuan diposisikan boleh menjadi pemimpin sangat tepat namun di praktiknya akan diperlihatkan prinsip kemaslahatan. Sebabnya, kabar ayat itu akan datang dalam bentuk narasi (ikhbar) dalam disiplin ilmu ushul fiqh hanya sebatas pemberitahuan bukan mengindikasikan suatu ajaran perintah agama.

Degradasi dan penurunan keikutsertaan perempuan di bidang politik sekarang ini terjadi. Ruang aktivitas perempuan dibatasi secara eksklusif pada ranah domestik dan berada pada posisi subordinat. Bukan hanya di dalam tek-teks buku sejarah saja, keterbatasan ini juga terjadi di dalam realitas kehidupan sosial masa kini. Dalam sejarah politik Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW dan periode Khulafaur Rasyidin hingga awal abad ke-20, tidak banyak sosok perempuan yang berperan di ranah publik.

Hubungan suami istri merupakan naluri yang ada pada manusia dalam Islam dan itu semua adalah nafsu atau dorongan bawaan yang ada sejak lahir untuk mendapatkan tempat berharga. Hasrat akan seksualitas tidak bisa dan tidak boleh dikekang, karena akan berakibat pada naluri yang berdampak negatif, tidak hanya pada tubuh saja, akan tetapi juga berdampak pada jiwa dan akal.<sup>76</sup>

Menurut Husein, memiliki pandangan yang sangat adil terhadap perempuan. Saya kira kita patut mengapresiasi masalah yang diutarakan oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i, walaupun tidak populer dan tidak majruh. Pandangan tersebut berpendapat bahwa, akad nikah adalah sebuah ikatan yang menaruh makna keabsahan kenikmatan seksual antara laki-laki dan perempuan, termasuk *ibahah* (pilihan) dan bukan *tamluk*. Rumusan ini membawa makna yang berlawanan sehubungan dengan sudut pandang pertama. Menurut definisi tersebut, perempuan memiliki hak untuk menuntut hak atas pelayanan seksual dari suaminya,

---

<sup>76</sup> *Ibid.* hal. 79.

sebagaimana perempuan memiliki hak atas suaminya, dalam definisi ini hak untuk menggunakan atau menikmati hak seksual adalah milik istri dan suami. dalam pembagian yang adil.<sup>77</sup>

Islam ada untuk menyelamatkan dan membebaskan perempuan dari kehidupan yang kelam bagi perempuan. Al-Qur'an memberikan hak-hak kepada perempuan sama dengan laki-laki. Perempuan mempunyai hak atas laki-laki dengan baik dari pandangan tersebut pernikahan bisa dirumuskan sebuah perjanjian hukum yang diberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan bersama.

Menurut analisis Husein Muhammad terdapat prinsip yang wajib didalami untuk mensejahterakan persamaan. *Pertama*, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan sama sebagai hamba Allah. *Kedua*, adanya keterlibatan aktif dalam drama-kosmis (alam) antara hawa dan adam. *Ketiga*, perempuan dan laki-laki sama-sama menerima amanah dan perjanjian primordial (paling dasar). *Keempat*, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi menjadi unggul dan berprestasi.<sup>78</sup>

Dari keempat prinsip ini, laki-laki seringkali mengelak dengan alasan bahwa perempuan memang dari lahir sudah ditakdirkan menjadi manusia yang kurang akal dan kurangnya agama.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: Ircisod, 2013). hal. 265-267.

<sup>78</sup> Husein Muhammad "Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan" hal.177

<sup>79</sup> Husein Muhammad "Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan" hal.178

## BAB IV

### ANALISIS PEMBACAAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT HUSEIN MUHAMMAD

#### A. Metode Penafsiran yang Digunakan Husein Muhammad

Perbedaan antara kata "tafsir" dan "ta'wil" dibuat oleh Husein Muhammad. Dia mengatakan bahwa meskipun istilah "tafsir" dan "ta'wil" kadang-kadang dipahami secara sama, pada dasarnya keduanya berbeda. Bagi Husein Muhammad, ta'wil adalah metode pilihan untuk mengurai ayat-ayat Al-Quran ketimbang tafsir. Ia mengklaim bahwa ta'wil memiliki metode operasi yang memungkinkan seseorang untuk memahami makna lafadz secara umum dan khusus, memiliki metode yang berkaitan dengan *dirayah* (pemahaman) tentang isi dan substansi teks, dan lebih menekankan pada analisis makna substantif, pada tujuan dan sasaran, jika sebuah kata memiliki makna literal dan metaforis. Selain itu, tujuan ta'wil adalah untuk memahami Al-Qur'an tidak hanya dari segi makna literalnya tetapi juga dari segi logika dan filosofi di baliknya. Ta'wil karenanya memerlukan pemahaman tentang budaya politik, kerangka sosial, dan latar belakang yang melingkupi masalah itu sendiri. Ta'wil menurutnya sama dengan hermeneutika.<sup>80</sup>

Husein Muhammad menekankan penggunaan ta'wil, mengutip al-Syatibi dan al-Ghazali, yang berpendapat bahwa memahami teks Arab tempat Al-Qur'an diturunkan memerlukan pengetahuan tentang sejumlah kondisi dan konteks (*muqtadhayatul ahwal*), kondisi bahasa (*nafs al-lughah*), konteks *mukhatab* (*audiens*), dan konteks mukhatib. dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman dan pengetahuan pada konteks konteks yang lebih luar (*al-umum al-kharijiyyah*) yakni pemahaman terhadap adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkah laku dan

---

<sup>80</sup> Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas*, hal. 122.

berinteraksi ketika Alquran diturunkan.<sup>81</sup> Ayat tersebut juga dapat dipahami dengan menggunakan logika (*'ala dalil al-Naql*), melalui indikasi-indikasi sejumlah konteks, isyarat-isyarat, simbol simbol (rumus). perubahan-perubahan (harakat), konteks yang mendahuluinya (al-sawabiq) dan lawahiq (konteks yang menyertainya) serta hal-hal yang tidak terbatas.<sup>82</sup>

Husein Muhammad mengambil keputusan untuk mengadopsi metode penafsiran fikih dalam pembacaan al-Qur'annya dengan mengacu pada relasi gender. Husein Muhammad tampaknya mencoba membangun cara baru yang lebih modern dalam memandang isu gender melalui karyanya.

Posisi fikih berbeda dengan al-Qur'an dan hadits itu sendiri sebagai penjelasan atas teks-teks al-Qur'an dan hadits. Fiqh bersifat spesifik, fleksibel, dan realitasnya relatif sedangkan al-Qur'an bersifat universal dan benar-benar akurat. Ini karena fikih adalah produk akal subjektif, tetapi Al-Qur'an adalah wahyu universal dari Tuhan di mana akal tidak memiliki tempat. Fiqh dengan demikian merupakan produk sampingan dari periodenya. Ia tercipta, tumbuh, dan berkembang dalam batas ruang dan waktu yang diwujudkan sejalan dengan perkembangan zaman. Fiqh berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebagai akibat dari variasi pendiri, filsuf, dan pengembangnya sepanjang waktu dan juga secara geografis, yurisprudensi juga bervariasi.<sup>83</sup>

Husein Muhammad mengklaim bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam berdasarkan kitab suci, khususnya Al Quran dan hadits. Perumusan karya intelektual ini diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang hanya menyangkut hubungan manusia,

---

<sup>81</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir dan Marzuki Wahid, *Dawrah Fiqh Concerning Women – Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), hal. 81.

<sup>82</sup> Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir dan Marzuki Wahid, *Dawrah Fiqh Concerning Women – Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), hal. 82.

<sup>83</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia, Kata pengantar* (Bandung: Marja, 2014).

seperti persoalan ekonomi dan politik, serta pertimbangan-pertimbangan pribadi (ritual-ibadah). demikian juga budaya.<sup>84</sup>

Masalah yang paling signifikan dan mendesak dalam fikih, tambah Husein Muhammad, adalah terus-menerus diproduksi oleh aktivitas pikiran intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu dengan berbagai keprihatinan dan logika pemikirannya sendiri. Dalam pengertian lain, fikih adalah kumpulan pengetahuan yang senantiasa bergelut dengan kebenaran sejarah. Makna dan komponen fakta historis-sosiologis ini tetap berbeda. Akibatnya, hasil-hasil fikih yang berkembang dalam lingkungan sejarah tertentu tidak mungkin diterapkan pada tempat dan zaman yang konstituennya berbeda. Ini menyiratkan bahwa tidak selalu mungkin untuk menerapkan hukum yang berlaku di masa lalu saat memutuskan hukum untuk masalah yang muncul di masa sekarang. Jika memaksakan penilaian pikiran untuk diterapkan pada semua lokasi dan waktu yang telah berubah atau berubah secara substansi, kesalahan dan kebingungan akan terjadi.<sup>85</sup>

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, menurut Husein Muhammad, sampai pada kesimpulan bahwa hukum Islam diciptakan untuk kemaslahatan umat dan tujuan kemanusiaan universal lainnya, yaitu: kemaslahatan, keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Semua persoalan fikih harus didekati dari landasan dan intinya. Setiap ahli fikih harus mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan hukum. Penyimpangan dari aturan-aturan ini berarti melanggar standar syari'ah (agama).<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002), hal. 137.

<sup>85</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hal. 138.

<sup>86</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hal. 140.

## **B. Penafsiran Husein Muhammad Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 34**

### **1. Kritik Husein Muhammad Terhadap Penafsiran Ulama**

#### **Terdahulu**

Menurut para mufassir, kata “*qawwam*” pada surat An-Nisa ayat 34 berarti “pemimpin”, “pelindung”, “orang yang memegang kendali”, “pendidik”, “pengatur”, dan istilah lain yang sejenis. Karena sebagian dari mereka diunggulkan oleh Allah SWT di atas yang lain dan karena mereka (laki-laki) menghidupi diri sendiri dengan uangnya, maka laki-laki disebut *qawwam* atas perempuan. Kemudian mereka mengklaim bahwa pria memiliki keunggulan dibandingkan wanita karena kecerdasan dan fisiknya yang lebih besar. Al-Razi, misalnya, mengklaim bahwa laki-laki memiliki dua keunggulan dibandingkan perempuan: pengetahuan (*al-'ilm*) dan kehebatan fisik. Seorang ulama Mu'tazilah bernama Zamakhsari (467–538 H) berpendapat bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan karena mereka lebih rasional, kokoh, dan kuat secara fisik serta karena mereka dapat menulis dengan baik dan memiliki ketabahan. Al-Thabathaba'i berpendapat bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan karena mereka memiliki kemampuan mental yang menghasilkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk menaklukkan berbagai tantangan. tetapi wanita lebih emosional dan sensitif.<sup>87</sup>

Padahal menurut Husein Muhammad, ayat tersebut belum secara jelas menunjukkan faktor pendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan. Namun, para ahli tafsir mengatakan faktor keunggulannya adalah kecerdasan atau beberapa hal yang tidak disebutkan dalam teks. Secara jelas teks tersebut menunjukkan bahwa keunggulan yang dimiliki laki-laki terhadap perempuan adalah sebab laki-laki berbagi pendapatan jika pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi. Artinya faktor ini bukanlah hal yang mutlak, melainkan hanya bersifat

---

<sup>87</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 146

fungsional. Mengikuti logika ini, perempuan juga bisa menjadi *qawwam* jika mereka dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri secara fungsional sebagaimana seorang suami memberikan kepada istrinya.<sup>88</sup>

Husein Muhammad menegaskan bahwa kelebihan-kelebihan yang berlebihan tersebut di atas telah dibantah oleh fakta-faktanya sendiri. Realitas sosial dan sejarah modern menunjukkan bahwa banyak perempuan telah mampu melakukan aktivitas yang sebelumnya dianggap hanya menjadi domain laki-laki. Misalnya, perempuan dipilih untuk menduduki jabatan seperti kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua DPR, dan ketua partai politik.<sup>89</sup>

Husein berpendapat, menjadikan surat An-Nisa ayat 34 sebagai dasar pelarangan kepemimpinan seorang perempuan tidak sepenuhnya benar. Konteks ayat tersebut lebih merujuk kepada kepemimpinan di ranah domestik dengan menggunakan perangkat metodologi utama analogi (*qiyas aulawi*).<sup>90</sup>

Husain menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34 dalam kaitannya dengan peran politik perempuan bahwa tidak semua laki-laki lebih unggul dari perempuan, dan tidak semua perempuan bisa lebih unggul dari laki-laki. Menurut Husein, ayat tersebut juga tidak secara spesifik menjelaskan manfaat apa saja yang diberikan kepada laki-laki sehingga peran politik atau kepemimpinan bisa dilarang bagi perempuan. Pada masa Nabi, ada juga beberapa wanita yang memegang jabatan politik. Dalam metode hermeneutiknya, Husain Muhammad juga menyebutkan bahwa pendapat mayoritas mufassir tentang semua kebaikan yang hanya ada pada manusia saat ini dibantah oleh sebuah fakta di kehidupan. Bukti bahwa perempuan mampu menggantikan

---

<sup>88</sup> Husein Muhammad, "*Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*", 1st ed. (Jakarta: Rahima, 2011). hal 55.

<sup>89</sup> Husein Muhammad *Fiqh Perempuan*, hal. 147.

<sup>90</sup> Husein Muhammad, "*Tafsir Gender Dalam Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*", Adnan Mahmud ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hal. 106-107.

peran laki-laki dalam hal sosial politik merupakan sejarah dan realitas di dunia modern saat ini.

Husain Muhammad menyuarakan bahwa hal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan adalah mampu dan intelektualitas. Dua hal tersebut bisa dipunyai oleh siapapun tidak memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Singkatnya, laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama perihal kepemimpinan berdasarkan pertimbangan kapasitas dan intelektualitasnya. Beberapa argumen berkata bahwasanya bedanya jenis kelamin menjadi larangan bagi memimpin tidak sebaliknya bertahan karena kepemimpinan ialah demi kebersamaan. Untuk mencapai tujuan itu alangkah baiknya yang sangat mampu dialah yang paling berhak.

Husain Muhammad kerap kali menyerukan dengan mutlak bahwasanya gagal dan berhasilnya seorang pemimpin sebenarnya tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Gagal dan berhasilnya seorang pemimpin disebabkan karena mampu dalam memimpin (skill kepemimpinan). Dalam suasana dimana perempuan sudah dapat berpikir maju sebagaimana laki-laki dan tidak lagi kekhawatiran atau lemahnya perempuan maka perempuan juga mempunyai analisis Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Konteks Kontemporer, kesempatan dan peluang tersebut bisa menjadi pemimpin. Sebab, lebih tegas lagi, kapabilitas kepemimpinan yang menentukan berhasil atau gagalnya sebuah sistem kepemimpinan.

Tujuan utama dari sebuah kepemimpinan merupakan untuk mewujudkan kenyamanan bagi laki-laki dan perempuan dalam berpendapat serta ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Maka dari itu, upaya untuk menjadikan perempuan lebih berpengaruh dan kuat secara agama harus dilakukan dan diberikan fasilitas. Maka dari itu, pentingnya *qawwam* dalam hubungan rumah tangga terletak pada pemerataan tanggung jawab antara suami dan istri sehingga terwujud



rasa saling menghargai, menghormati, dan tercipta sebuah keluarga yang bahagia.

## 2. Pandangan Husein Muhammad Tentang Peran Politik Perempuan

Dalam konteks peran perempuan di rana politik, ada dua aliran yang saling berbeda pendapat. Aliran pertama menyatakan bahwa perempuan tidak berhak untuk menyandang gelar sebagai pemimpin. Sementara aliran kedua, memperbolehkan wanita untuk menjadi pemimpin baik dalam ranah publik maupun domestik.<sup>91</sup> Menurut Jamal Ma'mur Asmani, wanita mendapat kedudukan mulia dalam Islam. Karena Islam tidak menempatkan wanita dalam posisi yang subordinat dalam kehidupan masyarakat.<sup>92</sup>

Husein Muhammad menegaskan bahwa nilai-nilai fundamental dan hak asasi manusia secara umum kini menjadi perhatian bersama di kalangan umat Islam. Namun, tantangan akan muncul jika menyangkut persoalan yang lebih spesifik, seperti status perempuan dalam politik, khususnya hak mereka untuk menduduki jabatan kepala negara atau pemerintahan.<sup>93</sup>

Husein Muhammad mengklaim bahwa kesalahpahaman tentang sumber persoalan inilah yang menyebabkan penundukan perempuan saat ini. Orang sering memandang laki-laki sebagai makhluk yang kuat dan memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah baik secara emosional atau irasional atau keduanya. Sifat dari pembedaan ini kemudian dilihat telah diputuskan oleh Allah SWT, berasal dari sana, atau merupakan anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu diatur dalam ketetapan dan tidak dapat diubah. Menginginkan perubahan dianggap

---

<sup>91</sup> Fathurrahman, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan", *El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies*, Vol. IX, No. 1 Januari-Juni 2016, hal. 138.

<sup>92</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama (NU)", *ADDIN*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hal. 42.

<sup>93</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 141.

bertentangan dengan hukum alam atau bahkan Allah SWT. Representasi laki-laki dan perempuan ini berakar pada budaya masyarakat. Kaum feminis berpendapat bahwa ciri-ciri yang dinyatakan hanyalah produk dari pembentukan sosial dan budaya. Dalam arti lain, itu adalah pilihan yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah SWT. Data sosial dengan jelas menunjukkan bahwa ciri-ciri ini dapat diganti atau diubah tergantung pada konteksnya, termasuk waktu, tempat, dan status sosial. Kaum feminis menyebut ini sebagai disparitas gender. Orang memiliki kemampuan untuk mengubah dan menukarnya dengan keadaan mereka karena itu adalah objek sosial dan buatan manusia.<sup>94</sup>

Lebih lanjut Husein Muhammad mengatakan bahwa dalam pandangan mayoritas ulama fikih konservatif, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam peran politik dalam konteks "amar ma'ruf nahi munkar". Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa tanggung jawab tersebut harus ditangani secara berbeda dalam konteks politik praktis di mana diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (*al-Wilayat al Mulazimah*) mengenai masyarakat yang lebih luas, seperti pengambilan keputusan di lembaga peradilan (menjadi hakim), di lembaga eksekutif dan legislatif, atau kekuasaan besar (publik/*al-Wilayat al-'Uzma*).<sup>95</sup>

Hal ini terlihat dari fatwa Universitas Al-Azhar yang dikutip oleh Husein Muhammad, yang menyatakan bahwa hukum Islam melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan dengan kekuasaan umum. Dalam fatwa tersebut di atas, yang dimaksud dengan "otoritas umum" adalah kemampuan untuk mengambil keputusan atau memberikan tekanan dalam masalah sosial (*al Jama'ah*), seperti kemampuan untuk mengesahkan undang-undang melalui proses legislatif, yudikatif, dan penegakan (eksekutif).<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 6

<sup>95</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 141

<sup>96</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hal. 141.

Otoritas publik (*al-Wilayah al-'Ammah*) termasuk kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan tingkat tinggi. Oleh karena itu, ada banyak prasyarat untuk memegang jabatan ini. Ulama fikih mencantumkan sejumlah syarat yang disepakati, antara lain muslimah, dewasa, arif, dan mandiri, serta sehat jasmani, adil, dan paham aturan syari'at. Kriteria gender, sementara itu, masih diperdebatkan.

Bagi Husein Muhammad, melihat realita kehidupan yang terjadi saat ini secara tidak langsung menyanggah “kesakralan” tafsir masa lalu. Padahal, fakta dilapangan banyak perempuan yang mampu untuk mengambil peran yang dimiliki seorang laki-laki dan juga pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dari sisi lain, mampu berpikir secara rasional dan ideal sehingga tidak selalu dikaitkan dengan sikap emosional merupakan karakter perempuan masa kini. Selain itu di dalam sejarah perkembangan zaman, perempuan juga banyak ikut andil di dalamnya sebagai contoh banyak perempuan yang berhasil menjadi seorang pemimpin besar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis mendapatkan beberapa kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan diantaranya adalah:

1. Dalam penafsirannya, Husein Muhammad cenderung menggunakan ta'wil sebagai metode pilihan untuk mengurai ayat-ayat Al-Quran ketimbang tafsir. Ia memilih strategi dengan cara membuat penafsiran Alquran terkait relasi gender dengan pendekatan ilmu fikih.
2. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 34, Husein cenderung melakukan kritik atas pemahaman ulama terdahulu. Ia menegaskan bahwa kelebihan-kelebihan yang berlebihan yang disematkan kepada laki-laki telah dibantah oleh fakta bahwa banyak perempuan telah mampu melakukan aktivitas yang sebelumnya dianggap hanya menjadi domain laki-laki. Dalam konteks peran perempuan dalam ranah politik, Husein Muhammad memperbolehkan perempuan untuk berperan dan menjadi pemimpin baik dalam ranah publik maupun domestik.

#### **B. Saran**

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan mengenai penulisan skripsi ini. Saran-saran ini ditujukan kepada para pengkaji serta pembaca pada umumnya sebagai sebuah bentuk penutup dari tulisan skripsi ini.

1. Dari penelitian dengan topik kepemimpinan perempuan ini penulis menyarankan kepada penelitian berikutnya senantiasa menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat mensyukuri dan memanfaatkan dengan baik nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita.
2. Tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata baik. Banyak sekali kesalahan serta kekurangan di dalamnya, sehingga penulis sangat menyarankan dan sangat berharap akan pemberian kritik serta saran dari pembaca sehingga kesalahan dan kekurangan tersebut dapat diperbaiki.

Harapannya juga supaya hasil penelitian ini dapat berguna serta dapat menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan di bidang akademisi dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Husein Muhammad, "*Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah*", (Yogyakarta), 2020.
- Husein Muhammad, "*Agama Islam Ramah Perempuan*", (Yogyakarta), 2020.
- Husein Muhammad "*Mencintai Tuhan Mencintai Keadilan*" 2014
- Husein Muhammad "*Menyusuri Jalan Cahaya*" 2016
- Amelia Fauzia, "*Tentang Perempuan dan Islam: Wacana dan Gerakan*", (Jakarta:Gramedia) 2004.
- Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'ani, "*Subulussalam Juz 4*" (Beirut: Darul Ihya al-Turats, 1379)
- Abu Abdilah Bukhari, "*Sahih Bukhari Juz 4*" (Beirut: Dar Ibn Katsir 1987)
- "*Jurnal Studi Gender dan Anak*" Vol.6 No.2 Desember 2021
- "*Membongkar Fiqh Negara*" (PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005)
- Iskandar, "*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*", Jakarta: Referensi, 2013.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2017.
- Abdul Qodir, Faqihuddin. "*Konsep Nusyuz Dalam Fiqh Kontemporer*," 2020.  
<https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k&t=785s>.
- Al-Asghor, Sulaiman. *Muslimah Dikepung Sekularisasi*. Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

- Al-Bahnasawi, Salim Ali. *Al-Syari'ah Al-Muftara Alaiha. Terj Mustolah Maufur : Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Kairo: Dar al-Sya'b, n.d.
- Andiana dkk, Nina. *Perempuan, Partai Politik, Dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT Gading Inti Prima, 2012.
- Annisa. “*Studi Penafsiran Ayat Nusyuz Dalam Qirā'ah Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir*” (2022).
- Ricoeur, Paul. 1982. *Hermeneutic and Human Sciences*. John B, Thomson (ed). Cambridge: Cambridge University Press.
- Asmani, J.M. “*Kepemimpinan Perempuan : Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)*.” *Addin* 9 (1). Last modified 2015. <https://doi.org/10.21043/addin.v9il.606>.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūd Al-Lujain*. 1st ed. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Himmah, D.N.A, and N Yaqien. “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*.” *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)* 2 (2017).
- Imam, Hidajat. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press, 2009.
- Kencana Syaifiie, Inu. *Ilmu Politik*. 1997: Rineka Cipta, 1997.
- Khalik Ridwan, Nur. “*Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubadalah Yang Mendunia*.” Last modified 2019. <https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubaddalah-yang-mendunia/>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Ia Ada, Tumbuh, Dan Hidup Dalam Diriku*, n.d.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.

- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Ircisod, 2013.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. 1st ed. Jakarta: Rahima, 2011.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: Ircisod, 2013.
- Muhammad, Husein. *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*. 1st ed. Bandung: Al-Mizan, 2011.
- Muhammad, Husein. *Tafsir Gender Dalam Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*. Adnan Mahmud. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Hak Asasi Manusia Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Musdah Mulia, Siti. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Mutawalli Sya'rawi, Muhammad. *Tafsir Sya'rawi*. 4th ed. Kairo: Mathabi' Akhbar Yaum, 1996.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sakdillah, Muhammad. "Biografi Lengkap KH. Husein Muhammad." Last modified 2021. Accessed November 6, 2022. <https://net26.id/biografi-lengkap-kh-husein-muhammad/>.
- Salim dan Yenny Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indonesia, Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sayyid Tantawi, Muhammad. *Tafsir Al-Wasith*. 3rd ed. Kairo: Dar al-Nahdhah



Misr, 1997.

Peter Merkl dalam Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 16

Soekanto, Soerjono. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1992.

Syahid, Maulana. “*Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia.*” *Agama dan Hak Asasi Manusia* 4 (2014).

Thahir, Lukman S. *Studi Islam Multidisipliner, Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi, Dan Sejarah*. Yogyakarta: Qirtas, 2003.

Wahyudi, Very. “*Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender.*” *Politik Islam* 1 (2018).

Widiyani, Noviyanti. “*Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia.*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

“*Qur’an Kemenag.*” <https://quran.kemenag.go.id/sura/>.

Az-Zuhaili, W. (2016). Tafsir Al-Munir. Gema Insani.

Muwahidah, S. (2016). Studi Analisis Perbedaan Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Sayyid Quthb Terhadap Qs. An-Nisa ayat 34. UIN Sunan Ampel Surabaya

Surbakti Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. Hlm 18.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Neli Ni'mawati  
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 26 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Institusi : Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Institusi : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang, Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.  
Alamat Rumah : RT 01/ RW 03 Desa Dk Rawa Kel. Begawat Kec. Bumijawa, Kabupaten Tegal  
No. Hp : 085727532484  
Alamat E-mail : nelisaya885@gmail.com  
Riwayat Pendidikan  
Pendidikan Formal : 1. SDN Begawat 02  
2. MTs ASWAJA Bumijawa Tegal  
3. SMA AN-NURIYAH Bumiayu Brebes  
4. UIN Walisongo Semarang  
Pendidikan Non Formal : PTQ AN-NURIYAH Bumiayu Brebes